

**PERAN UNICEF DALAM PENGHAPUSAN KETERLIBATAN TENTARA
ANAK DI KONFLIK YAMAN PADA TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universtas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)**

dalam bidang

Hubungan Internasional



Oleh

GARRY DIMAS SISWANTO

NIM I02218012

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JANUARI 2023**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Garry Dimas Siswanto

NIM : 102218012

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **“Peran Unicef Dalam Penghapusan Keterlibatan Tentara Anak Di Konflik Yaman Pada Tahun 2015-2018”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila Skripsi ini kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 17 Januari 2023

Yang Menyatakan



Garry Dimas S.

102218012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan dan koreksi terhadap penulisan draft ini sebagai persyaratan pengajuan judul skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Garry Dimas Siswanto

NIM : I02218012

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **"Peran UNICEF Dalam Penghapusan Keterlibatan Tentara Anak Di Konflik Yaman Pada Tahun 2015-2018"**

Surabaya, 17 Januari 2023

Dosen Pembimbing



Zaky Ismail, M.Si
NIP 198212302011007

PENGESAHAN

Skripsi oleh Garry Dimas Siswanto dengan judul: **Peran UNICEF dalam Penghapusan Keterlibatan Tentara Anak di Konflik Yaman pada Tahun 2015-2018** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh tim penguji pada tanggal 17 Januari 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Zaky Ismail, M.S.I.
NIP 198212302011011007

Penguji II



M. Oobid 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.CIQnR.
NIP 198408232015031002

Penguji III



Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S. Sos, M.Si.
NIP 197607182008012022

Penguji IV



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP 196909071994032001

Surabaya, 17 Januari 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan
Abdul Chalik, M.Ag.
NIP 19730627200003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Garry Dimas Siswanto
NIM : I02218012
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : garrydimassiswanto97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peran Unicef Dalam Penghapusan Keterlibata Tentara Anak Di Konflik Yaman Pada Tahun 2015-2018


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 September 2023

Penulis


(Garry Dimas Siswanto)

ABSTRACT

Garry Dimas Siswanto, 2023, *Unicef's Role in Eliminating the Involvement of Child Soldiers in the Yemen Conflict in 2015-2018*, Thesis for the International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Key Words: *UNICEF's Role in Child Soldiers.*

In writing this thesis, the authors took the title "Unicef's Role in Eliminating the Involvement of Child Soldiers in the Yemen Conflict in 2015-2018". The background to this conflict problem stems from the Arab Spring incident in 2011 which caused a prolonged conflict that spread to other Middle Eastern countries, especially Yemen. The analysis was carried out by researchers through continuous data analysis, starting with data condensation, then presenting the data and finally drawing conclusions. In writing this research the approach used is descriptive qualitative type. Source of data in this study through secondary data with documentation techniques. The results of the study concluded that UNICEF cares about the future of children around the world. In this research, UNICEF creates and runs programs to solve the problem of child soldiers in Yemen with the help of Yemeni government-related parties to protect children from becoming war soldiers. In this research, three roles were found for UNICEF in eliminating the involvement of child soldiers in the Yemen conflict in 2015-2018. The first is through a self-learning program, UNICEF provides educational assistance for children so that it is hoped that children will not get involved in war. Secondly, through the partnership in nutrition section program, UNICEF is handling health problems in Yemen so that children are expected not to be afraid of financial shortages for treatment. Third, through the social welfare fund's program, UNICEF created an investment cooperative house, which is hoped to make it easier for the Yemeni people to meet their daily needs so that they are no longer interested in employing children as soldiers because their needs have been met.

ABSTRAK

Garry Dimas Siswanto, 2023, Peran Unicef Dalam Penghapusan Keterlibatan Tentara Anak Di Konflik Yaman Pada Tahun 2015-2018, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya.


Kata Kunci: *Peran UNICEF Pada Tentara Anak.*

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “*Peran Unicef Dalam Penghapusan Keterlibatan Tentara Anak Di Konflik Yaman Pada Tahun 2015-2018*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya UNICEF dalam menghapuskan keterlibatan tentara anak pada konflik Yaman tahun 2015-2018 . Latar masalah konflik ini adalah bermula dari kejadian Arab Spring pada tahun 2011 yang menyebabkan konflik berkepanjangan merambat negara-negara timur tengah lainnya khususnya Yaman. Analisis yang dilakukan oleh peneliti melalui analisis data yang berkesinambungan, diawali dengan kondensasi data, kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Dalam penulisan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah jenis kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini melalui data sekunder dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UNICEF memperhatikan masa depan anak-anak di seluruh dunia. Dalam penelitian ini, UNICEF membuat dan menjalankan program-program untuk penyelesaian masalah tentara anak di Yaman dengan bantuan pihak-pihak terkait pemerintah Yaman untuk melindungi anak-anak agar tidak menjadi tentara perang. Dalam penelitian ini, ditemukan 3 peran UNICEF dalam menghapuskan keterlibatan tentara anak di konflik Yaman pada Tahun 2015-2018. Yang pertama melalui program *self-learning programme*, UNICEF melakukan pendampingan pendidikan bagi anak-anak sehingga diharapkan anak-anak tidak terlibat dalam perang. Yang kedua melalui program *partnership in nutrition section*, UNICEF melakukan penanganan permasalahan kesehatan di Yaman sehingga anak-anak diharapkan tidak takut untuk kekurangan ekonomi untuk berobat. Yang ketiga melalui program *the social welfare fund's*, UNICEF membuat rumah koperasi investasi diharapkan untuk mempermudah masyarakat Yaman dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya sehingga mereka tidak berminat lagi untuk mempekerjakan anak sebagai tentara karena sudah di penuhi kebutuhannya.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO.....	vi
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Argumentasi Utama.....	25
G. Sistematika Penyajian Skripsi	26
BAB II.....	28
LANDASAN KONSEPTUAL	28
A. Konsep Peran.....	28
B. Konsep Humanitarian Intervention.....	29
C. Konsep Organisasi Internasional.....	31
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Waktu.....	34
C. Pemilihan Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data	37
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	38
BAB IV	42

PEMBAHASAN.....	42
A. Peran UNICEF Dalam Penghapusan Keterlibatan Tentara Anak Di Konflik Yaman Pada Tahun 2015-2018.....	42
B. Konsepsi UNICEF Terhadap Penghapusan Tentara Anak.....	47
C. Program dan Strategi UNICEF dalam Menghapus Tentara Anak.....	50
D. Pencapaian UNICEF di saat Melaksanakan Program di Yaman	69
BAB V.....	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Konsep dari Penyelesaian Konflik Yaman..... 33



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

tabel 4. 3 Funding Requirements (as defined in revised).....	67
tabel 4. 4	69
tabel 4. 5	70
tabel 4. 6	72
tabel 4. 7	73
tabel 4. 8	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang Saudara Yaman yang terjadi pada tahun 2015 hingga saat ini adalah suatu konflik yang memiliki julukan dengan “krisis kemanusiaan terburuk” oleh PBB tahun 2018.² Konflik yang terjadi di Yaman telah menjadi pusat perhatian dunia dikarenakan tragedi tersebut menelan banyak korban jiwa, bahkan ada lebih dari 70.000 jiwa korban perang serta lebih dari 3 juta penduduk Yaman harus mengungsi ke luar Yaman dari bermulanya konflik ini.³ Para aktor yang bersangkutan dalam konflik ini yaitu 1. pemerintah presiden Yaman Abdrabbuh Mansur Hadi yang didukung oleh koalisi Arab Saudi yaitu 34 negara Islam termasuk Mesir dan Turki yang memiliki kekuatan besar, 2. kelompok pemberontak Houthi penganut ajaran syiah yang membenci pemerintah Yaman karena selalu bekerjasama dengan negara barat yang menurutnya tidak sesuai ajaran Islam, 3. Al-Qaeda yang memiliki dendam karena para tentaranya terbunuh karena serangan udara pada tahun 2014.

Konflik bersenjata pada tahun 2015 di Yaman adalah buah dari luapan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun

² Lewis Sanders. 2018. *Organisasi HAM: Hampir Semua Anak Terancam Perang di Yaman*. Diakses dari <https://www.dw.com/id/organisasi-ham-hampir-semua-anak-terancam-perang-di-Yaman/a-45044283> pada 25 Mei 2020

³ UNICEF for every child, diakses dari <https://www.UNICEF.org/emergencies/yemen-crisis> diakses pada 24 september 2020

sebelumnya.⁴ Ditengarai konflik ini muncul karena terdampak dari adanya gelombang *Arab Spring* yang terjadi pada tahun 2011. Gelombang *Arab Spring* tersebut menyebar ke berbagai negara yang ada di Timur Tengah karena adanya rasa tidak puas terhadap pemerintah mereka masing-masing. Gelombang *Arab Spring* awal mulanya pecah di negara Tunisia yang selanjutnya terjadi penyebaran ke beberapa negara Arab lain. Dampak yang terjadi akibat peristiwa ini menjadikan penduduk sekitar terperangkap kedalam penderitaan yang diawali karena adanya perseteruan antara Negara konflik sebenarnya sudah terjadi dan kembali terjadi dan memanas pada tahun 2014.⁵

Tentara anak memiliki definisi seorang remaja pria ataupun wanita dengan usia yang belum mencapai 18 tahun yang direkrut atau digunakan oleh kelompok bersenjata, yang menderita diberlakukan tidak pantas seperti eksploitasi dan pelecehan. Selain itu, mereka juga dijadikan pasukan perang, pengintai, juru masak, sebuah porter, penjaga pos dan banyak lagi di sebuah satuan prajurit bahkan tentara pemerintah setempat.⁶ Terlepas dari hal-hal tersebut, permasalahan tentang perekrutan tentara anak dalam konflik tersebut juga sangat disoroti oleh dunia. Dalam

⁴ Ghasemzadeh Mohammad Taghi, dkk. *The Investigation of yemen crisis from the prespective of International law and the actions of iran and Saudi Arabia*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 6, No.2, April 2019 Hal.689. PENELITIAN TEKNIK SITASI INI SESUAIKAN DENGAN YANG ADA DI BUKU PANDUAN, SERTA RAPIKAN, SEMUA CATATAN KAKI. BEDAKAN BAGAIMANA TEKNIK PENELITIAN UNTUK BUKU, ARTIKEL JURNAL, SUMBER INTERNET, DAN LAIN-LAIN. (SEMUA DARI AWAL SAMPAI AKHIR, DAN KONSISTEN)

⁵ Parveen Ashiya, *The yemen conflict: Domestic and Regional dynamics*, Jawaharlal Nehru University, June 2019, Hal. 135

⁶ <https://www.UNICEF.org/protection/children-recruited-by-armed-forces> diakses pada 20 juni 2020

konflik, anak-anak seringkali menjadi korban dalam peperangan dan terkena dampak dari efek dari peperangan tersebut yang memanfaatkan anak-anak untuk keadaan tertentu. Bahkan tak jarang pelaku perang merenggut masa anak-anak mereka dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Kejadian itu terkenal dengan sebutan *Child Soldier* atau tentara anak.

“Pertempuran kudeta Houthi memaksa anak-anak dan remaja Yaman berperang, mendorong mereka ke medan perang dan menggunakannya dalam gerakan gagal”, demikianlah pernyataan pemimpin militer Arab Saudi. Bahkan *Human Rights Watch* memaparkan di dalam laporannya bahwa kedua pihak yang sedang bertempur dalam konflik tersebut sama-sama menggunakan tentara anak sebagai basis militernya. ⁷ Banyak faktor kenapa anak-anak tersebut terpaksa untuk menjadi tentara anak, bahkan dalam beberapa kasus ada keluarga tertentu yang bahkan dengan sukarela memberikan anaknya kepada kelompok pemberontak untuk direkrut menjadi tentara anak dengan imbalan tertentu. Ada yang menjadi tentara anak karena keterpaksaan, maupun menjadi korban dari lingkungan sekitarnya. “Dia telah lulus dari sekolah menengah dan mulai bekerja, tetapi sebelum kita tahu mereka merekrutnya. Dia

⁷ Antara News. 2018. Persekutuan Arab serahkan tentara anak-anak ke Yaman. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/680897/persekutuan-arab-serahkan-tentara-anak-anak-ke-Yaman> pada tanggal 26 Mei 2020

bersikeras pergi ke al-Buqa,” penjelasan ayah Mohammad, Ali, pada wawancara dibulan Desember.⁸

Berdasarkan *global child soldiers international annual report* lebih dari 1000 anak merasakan paksaan untuk menjadi seorang tentara anak dan ikut dalam perang sipil dan pada laporan tahunan di Paris telah terpresentasikan bahwasannya sebanyak 1.117 anak muda telah direkrut oleh kelompok militer pada 2018 lalu.⁹ Bahkan sejak Maret 2015, terdapat lebih dari 6000 anak tewas atau cedera dalam kejadian serangan udara yang dilancarkan oleh Arab Saudi dalam menarget pemberontak anti pemerintah (Houthi).

Hukum Humaniter memperlakukan anak-anak secara istimewa, begitu juga kedudukan mereka bagaimanapun sangat dilarang memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, apalagi sampai ditembak dan dibombardir tanpa aturan. Instrument hukum terhadap anak-anak dengan perlindungan istimewa bukan hanya ada di hukum humaniter, tetapi masih begitu banyak hukum yang memprioritaskan hak-hak anak seperti *Convention on the Rights of the Child*, dan *the declaration on the protection of women and children in emergency and armed conflict*. *pertama* dalam *emergency and women and children in emergency and armed conflict*, yang mana pada deklarasi ini mendukung perlindungan

⁸ Jayakarta News. 2018. *Nestapa Yaman: Nasib Tentara Anak-anak Rekrutan Koalisi Saudi-UEA*. Diakses dari <https://jayakartanews.com/nestapa-Yaman-nasib-tentara-anak-anak-rekrutan-koalisi-saudi-uea/> pada tanggal 26 Mei 2020

⁹ D W made for minds, *Child Soldier Used in Yemen Civil War report says*, diakses dari <https://www.dw.com/en/child-soldiers-used-in-yemen-civil-war-report-says/a-49606125> pada tanggal 18 agustus 2020

terhadap anak serta perempuan dari berbagai macam ancaman dan pengeboman menggunakan senjata biologi dan kimia. Daripada itu sudahlah terlihat jelas bahwasannya dewan keamanan PBB harus melakukan tindakan hukuman selayaknya memberikan hukuman atau peringatan kepada seluruh negara yang melangsungkan kejahatan kemanusiaan terhadap anak.¹⁰

Menurut *Convention on the Rights of the Child* pada *pasal Pertama* nya sebenarnya sudah menjelaskan secara jelas bahwasanya manusia yang berumur di bawah 18 tahun itu masih digolongkan sebagai seorang anak anak dan masih mendapatkan hak untuk menjadi anak-anak. Universalitas menjadi penguat jika hak itu ditentang karena bagi manusia yang hidup dan berada di bawah umur 18 tahun adalah anak-anak. Pada *pasal kedua* juga dijelaskan juga bahwasanya negara haruslah mengindahkan dan menegaskan segala bentuk hak yang sudah ditetapkan dalam konvensi ini kepada anak-anak dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, meskipun di suatu saat mereka terlepas dari anak dan orang tuanya.

Pada *pasal ke 20* juga menjelaskan bahwasanya seorang anak untuk sementara waktu atau secara permanen kehilangan lingkungan keluarganya, atau yang miliknya terbaik kepentingan tidak dapat

¹⁰ Pomantow Naomi, *Kajian Yuridis Tentara Anak dalam Perang Menurut Hukum Humaniter*, Lex et societatis, Vol IV No.1, Januari 2016, Hal 1

dibiarkan tetap di lingkungan itu, berhak atas perlindungan khusus dan bantuan yang diberikan oleh Negara.¹¹

Pada umumnya, banyak sekali penyebab yang menjadikan banyaknya anak di Yaman ini menjadi tentara anak di antara penyebabnya adalah *pertama* mereka terpisah dari kedua orang tuanya dan pastinya seorang anak membutuhkan kasih sayang dan perlindungan orang tuanya, *kedua* akibat dari adanya perang Yaman yaitu banyaknya tempat tinggal dan gedung-gedung yang hancur dan dari sebagian gedung yang hancur adalah tempat yang mereka tinggali, *ketiga* adalah tidak adanya sumber pemasokan makanan yang cukup dikarenakan pasukan Houthi ini menutup akses pelabuhan di kota Sana'a yang dimana pelabuhan Sana'a adalah satu-satunya pelabuhan yang bisa dijadikan tempat dimana akses dari luar negeri masuk ke negara Yaman.

Melindungi anak dalam sebuah wilayah konflik berkepanjangan merupakan sebuah salah satu isu hak asasi manusia yang paling mendesak di zaman kita saat ini. Di seluruh penjuru dunia lebih dari 240.000.000 anak yang tinggal di Negara yang terkena dampak konflik. Banyak dari mereka menghadapi kekerasan, perpindahan, kelaparan, dan eksploitasi oleh angkatan bersenjata dan kelompok. Seperti kasus yang diangkat pada penelitian ini yaitu di Yaman.

Hampir semua anak yang ada di Yaman memerlukan bantuan kemanusiaan karena terdampak konflik yang sedang memanas, hal ini

¹¹ *Convention on the Rights of the Child* di sahkan pada 20 November 1989

dikarenakan banyaknya kekerasan dan perlakuan semena-mena terhadap anak-anak. Oleh karena itu penjagaan keamanan bagi anak-anak sangat diperlukan. seharusnya juga anak-anak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya dalam umur mereka yang sekarang contoh seperti kasih sayang orang tua, pendidikan yang layak dan juga pemenuhan gizi dan nutrisi dalam logistik mereka sehari-hari.¹² Allah berfirman pada surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

أَمْالٌ وَاللُّبُنُورُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الْمَسْكُونُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

yang artinya:

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan serta lebih baik untuk menjadi harapan (QS : Al-Kahfi ayat 46)

Hadirnya United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) disini sebagai organisasi internasional yang dibangun dalam rangka untuk memperhatikan dan merawat anak-anak yang terlibat dalam tentaran anak di konflik Yaman untuk memenuhi hak-haknya dan berkerja pada menyelesaikan masalah-masalah seperti kekerasan terhadap anak. Gagasan utama UNICEF adalah seorang anak itu haruslah mempunyai masa depan yang kuat, dan mereka juga membutuhkan kualitas awal. UNICEF adalah suatu organisasi internasional dengan visi untuk menciptakan dunia dimana anak-anak bisa tumbuh dan sehat, terhindar

¹² Relief web, *child soldier international annual report 2017-18*, diakses dari <https://reliefweb.int/report/world/child-soldiers-international-annual-report-2017-18> pada tanggal 18 agustus 2020

dari berbagai bahaya, serta bisa mendapatkan pendidikan. Sehingga bisa meraih keinginan yang mereka impikan di masa depan kelak.¹³

Dengan demikian, UNICEF memiliki program-program khusus yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi dalam konflik ini. Dengan demikian peneliti memilih UNICEF sebagai alternatif yang tepat untuk menangani permasalahan ini karena UNICEF sendiri merupakan organisasi yang berada di bawah PBB secara langsung. UNICEF juga mempunyai prioritas dalam menjalankan tugasnya, tiga prioritas utama UNICEF adalah yaitu menjadikan anak dan wanita hidup sejahtera dan mencegah dari terserangnya penyakit, program pendidikan, dan perlindungan anak. dan juga seperti yang di jelaskan pada paragraf sebelum ini, bahwasanya berawal dari visi dan misi UNICEF yang dengan jelas sangatlah menjunjung akan hak-hak anak di dalamnya lalu dengan program apa saja yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi persoalan ini semakin membuat peneliti yakin akan kinerja UNICEF. Alasan utama UNICEF membantu Yaman adalah, karena Yaman merupakan Negara yang mengalami krisis manusia yang tergolong tinggi dan hak yang diberikan UNICEF adalah hak yang bersifat universal yang mana setiap orang bisa mendapatkannya dengan catatan mereka memang benar-benar membutuhkan bantuan.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian “Peran Unicef Dalam Penghapusan Keterlibatan Tentara Anak Di Konflik Yaman Pada

¹³ Child Protection www.UNICEF.org diakses pada 9 April 2016

Tahun 2015-2018”. Dalam penelitian ini juga Peneliti memilih kurun waktu diantara tahun 2015-2018 karena pemerintah Yaman beserta para koalisinya melakukan aksi nyata pertempuran besar-besaran pada kelompok pemberontak Houthi pada tahun 2015, sedangkan tahun 2018 menjadi tahun terakhir agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan data terkait.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disusun, dapat diperoleh pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana Peran UNICEF dalam menghapuskan keterlibatan tentara anak dalam konflik Yaman pada tahun 2015-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti jelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yakni guna mengetahui peran dan pergerakan UNICEF dalam penanganan kasus tentara anak di Yaman yang berdampak minimnya kader anak di suatu negara apabila melibatkan anak-anak dalam peperangan. Yang menyebabkan pertumbuhan suatu negara akan menurun karena banyak anak yang gugur dalam peperangan.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari hasil penelitian adalah bisa memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai sarana untuk mengimplementasikan Ilmu Hubungan Internasional dengan mengaitkan beberapa teori yang peneliti pahami dengan temuan dalam penelitian ini. Selain itu, sebagai bahan tambahan untuk memahami kajian mengenai peran UNICEF dalam penghapusan keterlibatan tentara anak di konflik Yaman pada tahun 2015-2018

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi akademisi nasional maupun internasional, serta pemerintah Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan. Penelitian terkait peran UNICEF dalam penghapusan keterlibatan tentara anak di konflik Yaman pada tahun 2015-2018. Lebih lanjut lagi dengan masih banyak negara yang melibatkan anak-anak dalam perang negara nya.

Adanya kajian terkait upaya yang dilakukan pemerintah UNICEF dalam menyelesaikannya. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan mengenai tindakan dan kebijakan dari pemerintah dalam organisasi internasional, untuk mereliasasikan tujuan yang menjadi kesepakatan semua pihak.

E. Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu merupakan sebuah refresnsi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan dan juga hal menarik penelitian:

Penelitian Pertama yang menjadi Rujukan Peneliti adalah Artikel Rizky Frihandy menuliskan tentang “Peranan United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) dalam menyelesaikan Kelaparan dan Kekerasan pada Anak di Yaman tahun 2011-2013” dalam tulisan karyanya ini peneliti telah melakukan pengamatan tentang peran UNICEF pada tahun 2011-2013 di Yaman. Karena jurnal ini berjudulkan peran UNICEF maka dijelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF pada saat itu adalah pada tahun 2011.

Hasil penelitiannya adalah menjelaskan bagaimana UNICEF berkerja sama dengan pemerintah Yaman, dan badan-badan PBB lainya. UNICEF di sini ialah suatu organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, tentunya memiliki fungsi khusus sejalan dengan tujuan didirikannya yaitu memastikan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi serta memastikan kesejahteraan bagi anak yang memiliki dukungan dari amir seluruh negara. *The Peace Building, Educational and Advocacy in Conflict Affect* adalah merupakan program-program dari usaha UNICEF. Di program ini bertujuan melatih guru-guru tentang metodologi pengajaran berpusat pada peserta didik, penggunaan metode positif untuk mendisiplinkan anak-anak, dan metode untuk membangun toleransi. Program ini menargetkan 300.000 anak-anak dan remaja di sekolah-sekolah dan 300 sekolah serta para guru di 14 wilayah.

Program ini juga menargetkan 500.000 anak yang berhenti sekolah agar kembali bersekolah. Mereka sangatlah rentan untuk menjadi rekrutan kelompok-kelompok perlawanan. Kedua adalah *program evidence for children's right* yaitu program untuk memberdayakan hak-hak anak di Yaman yang menjadi awal untuk lebih menghormati hak-hak anak. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Yaman adalah buah dari kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak di Yaman. Lalu ketiga adalah *Program empowerment for childrens right* yaitu pemberdayaan hak anak di Yaman bertujuan untuk agar pemerataan antara anak-anak laki dan perempuan. Disparitas gender yang terjadi di Yaman sangat merugikan anak perempuan. Penguatan ilmu pengetahuan bagi anak di pedesaan di Yaman merupakan langkah untuk mengurangi kekerasan terhadap anak.

Kekurangan yang ada di penelitian ini berada pada fase waktu penelitian yang dimana di tulisan ini sudah terjadi sepuluh tahun lalu, yang dimana demi kenyamanan pembaca akan membutuhkan data yang valid untuk di masa-masa ini contoh seperti 5 tahun ke belakang demi kebenaran data dan berita. Persamaan dengan tulisan yang akan ditulis adalah sama-sama menjunjung hak anak-anak dan membahas tentang bagaimana upaya-upaya dari UNICEF dalam menangani masalah tentara anak ini.¹⁴

¹⁴ Frihandy Rizky, *Peranan United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) dalam menyelesaikan kelaparan dan kekerasan pada anak-anak di Yaman tahun 2011-2013*, Jom FISIP Vol.1 No.2, Oktober 2014

Penelitian Kedua yang menjadi rujukan peneliti adalah Artikel Wirda Anggrayni dan Adwani menuliskan tentang “*perlindungan hukum bersenjata terhadap anak di Yaman pada saat konflik bersenjata non internasional*”. Dalam karya penelitiannya ini telah melakukan pengamatan tentang bagaimana hukum terhadap anak di Yaman yang terlibat sebagai korban di saat konflik bersenjata non internasional.

Hasil penelitiannya adalah bentuk dari perlindungan hukum yang telah diberikan terhadap anak pada saat konflik bersenjata adalah anak-anak di Yaman mendapatkan bantuan dari UNICEF seperti hanya mendapatkan subsidi air, lalu alat-alat kebersihan, dan mendapatkan bantuan medis seperti obat-obatan dan juga terdapat pembukaan klinik yang disediakan untuk kurang lebih 600 keluarga dan juga adanya program sosialisasi bagaimana anak-anak mencari tempat dan menghindari tempat itu jika adanya terjadi konflik. Beberapa kendala juga yang dituliskan adalah terdapat pada bagaimana memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak pada saat terjadinya konflik ini seperti serangan senjata udara seperti bom yang dijatukan oleh negara Arab Saudi sebagai bentuk untuk menyerang pemberontak Houthi di Yaman akan tetapi bomnya justru lebih banyak menelan korban sipil seperti anak-anak pada umumnya, lalu tidak terlaksanakannya seperti pembeda antara kombatan dan non kombatan¹⁵ karena ini sangatlah penting begitulah cara untuk mengetahui siapa saja yang boleh/dapat dijadikan objek kekerasan dan

¹⁵ KGPH.Haryomataram, “Pengantar Hukum Humaniter Internasional”, Raja Grafindo Persada, Jakarta

siapa yang harus mutlak dilindungi karena tidak terlibat dari adanya permusuhan antar pihak yang terlibat. Persamaan dari Penelitian pertama dengan penelitian ini adalah dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana UNICEF berperan aktif juga dalam menangani masalah anak yang ada di Yaman seperti anak yang harus mendapatkan perhatian khusus dan layak untuk diberikan bantuan di masa-masa sulitnya. Perbedaan dari penelitian pertama dengan penelitian ini adalah fokus yang akan peneliti bahas akan berfokus kepada peran UNICEF dalam menangani anak-anak yang menjadi tentara anak, tetapi dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasannya terhadap anak yang menjadi korban kombatan perang di Yaman.

Penelitian Ketiga yang menjadi rujukan peneliti adalah Artikel M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ami yang dibuat pada Desember 2017 yang berjudul *Urgensi hak dan perlindungan anak dalam perspektif Maqashid Syariah*. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang banyaknya kasus dari adanya kekerasan terhadap anak dan kurangnya mendapatkan perlindungan karena adanya pengaruh dari kekurangan ekonomi dan timbullah penyalahgunaan anak dan banyaknya anak yang berada di jalanan.

Hasil penelitiannya adalah maraknya penyalahgunaan anak ini disebabkan oleh adanya diskriminasi, eksploitasi dalam sektor ekonomi maupun seksual, kekejaman maupun kekerasan terhadap anak, dan penganiayaan dan dalam maqashid syariah adalah sebuah kewajiban manusia teruntuk umat Islam untuk tidak melakukan itu semua terhadap

anak-anak kenapa? Karena *pertama* anak adalah sebuah aset sebuah bangsa yang hukumnya mutlak untuk diperhatikan kualitasnya, *kedua* anak merupakan sebuah pondasi awal dalam sebuah generasi dan dari situlah sebuah era generasi di kemudian hari itu terbentuk, *ketiga* anak merupakan sebuah wajah atau di sebut potret sebuah bangsa karena jika anak di negara itu sehat maka negara yang ditempati oleh anak itu merupakan negara yang maju dan memperhatikan rakyat-rakyat nya dan juga apabila anak di negara tersebut terdapat ada yang kekurangan dalam segi logistik maupun dalam faktor kesehatan maka sudah dipastikan negara tersebut merupakan negara yang kurang dalam memperhatikan rakyat nya.¹⁶ Persamaan jurnal ini dengan penelitian ini adalah bagaimana peneliti memandang permasalahan tentara ini dengan menggunakan prespektif maqashid syariah. Perbedaan yang terdapat pada jurnal ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah studi kasus yang dimana pada jurnal ini tidak lah membahas tentang kekerasan yang ada di negara Yaman dan studi kasus yang akan peneliti angkat pada tulisan ini adalah yang berfokus pada adanya atau maraknya tentara anak di negara Yaman.

Penelitian Keempat yang Menjadi Rujukan Peneliti Adalah Artikel Ginanjar Ismu Solikhin dan Erna Dyah K. Yang dibuat pada Desember 2015 tentang “*bentuk kewajiban negara dalam melindungi hak anak bagi anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berdasarkan konvensi Jenewa 1949 dan konvensi hak anak 1989 (studi kasus tentara*

¹⁶ Umar,Hasbi, *Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Prespektif Maqashid Syariah*, Al Risalah, Vol 17 No.2, Desember 2017 , hal 205

anak di Myanmar)” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perang adalah sebuah kondisi puncak dari konflik antara manusia, dalam artian luas perang menyangkut konsep-konsep seperti penggunaan kekerasan, aksi gerilya, krisis, dan bahkan teror. Dijelaskan juga bahwa sanya tujuan utama dari pihak konflik bersenjata (*armed conflict*) adalah untuk memenangkan suatu peperangan, sehingga sering ditemui banyak sekali pelanggaran terhadap mekanisme konflik bersenjata. Merekrut dan melibatkan anak dalam sebuah kelompok perang yang dimana notabene anak itu di bawah umur 15 tahun jelas tertulis dilarang menurut dalam konvensi hak anak 1989.

Seperti yang terjadi di Myanmar sendiri sejak tahun 1962 hingga tahun 2011 dimana terjadi penguasaan negara oleh junta militer dengan nama *the state peace and development council* disitlah terjadinya pemindahan penduduk myamar serta juga menggunakan atau menerlibatkan tenaga kerja hingga ke anak-anak.¹⁷

Satu dari sekian banyak fenomena yang telah terjadi adalah ditemukannya penarikan anak di bawah umur sebagai tentara aktif (*child soldier*) yang dilakukan baik dari pihak pemberontak maupun dari pihak pemerintahan negara itu sendiri. Rekrutment yang dimaksud disini adalah siapapun yang merekrut dengan segala cara (*formal/defacto*) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata,

¹⁷ (<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12990563>)

tercakup didalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutment sukarela, dan rekrutment dengan paksa¹⁸

Sewajarnya untuk menghentikan kasus adanya tentara anak di Myanmar serta pelaku harusnya mendapatkan sanksi yang sebanding, bagaimanapun telah dilakukan peneguran secara berulang kali, dan tindakan menggolongkan perilaku perekrutan anak yang dijadikan tentara adalah tindakan kejahatan perang.

Hasil dari Penelitian adalah Menunjukkan bahwa Kewajiban sebuah negara atas perlindungan hak anak di Myanmar tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata perlu dipertanyakan, karena tindakan yang sedemikian itu sudah meruakan salah satu wujud pelanggaran HAM yang diatur dalam statuta roma. Konvensi jenewa.¹⁹

Persamaan dengan penelitian ketiga ini dengan penelitian ini adalah sama sama menitikberatkan kepada tentara anak, yang dimana anak haruslah diberi hak yang tepat dan dijauhkan dari konflik konflik bagaimana pun caranya karena sudah jelas hukumnya yaitu dilarang. Perbedaan dari penelitian ketiga ini dengan penelitian ini adalah ada di dua aspek, *pertama* adalah tempat yang diteliti yaitu pada penelitian ini terfokus di Myanmar dimana anak anak di paksa untuk menjadi tentara dan mengikuti junta militer dan untuk penelitian yang akan peneliti tulis

¹⁸ Bathilmus, perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata, Makalah. Disampaikan pada Pentaran Tingkat Lanjut *Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, Pad tanggal 28 Juli-1 Agustus di pekan baru riau*

¹⁹ Ismu solikin ginanjar, "*Bentuk kewajiban negara dalam melindungi hak anak bagi anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berdasarkan konvensi jenewa 1949 dan konvensi hak anak 1989(studi kasus tentara anak di Myanmar)*" Belli ac Pacis, Vol 1, No.2 Desember 2015, hal 21-22

adalah bagaimana anak-anak yang dituntun untuk ikut perang bersama kelompok Houthi, *kedua* adalah dalam segi hukum yang akan peneliti ambil, dari jurnal ini sumber hukumnya bersumber dari konvensi Jenewa dan sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti mengacu berdasarkan teori maqashid syariah.

Penelitian Kelima yang menjadi rujukan Peneliti adalah Skripsi Maszielal Syafriansyah Fitrah Mukamsar yang dibuat pada tahun 2018 tentang kajian hukum internasional perekrutan anak sebagai pasukan perang (combatant) dalam penelitian ini telah melakukan pengamatan tentang bagaimana kajian hukum internasional dan dijelaskan juga apa saja pengertian kombatan dan tentara anak, kombatan yaitu adalah orang yang mengambil bagian langsung dalam permusuhan konflik bersenjata.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan apabila seorang pejuang mentaati hukum perang, dia akan disangka sebagai pejuang yang istimewa, kemudian setelah ditangkap maka syaratnya telah terpenuhi sebagai tawanan perang dibawah perlindungan konvensi Jenewa ketiga. Definisi lainnya pada skripsi ini adalah definisi tentara anak merupakan terlibatnya anak yang berada dalam konflik bersenjata sedangkan mereka samasekali tidak paham dengan tindakan mereka, yang mereka tidak bisa memberikan persetujuan, dan identitas sebagai seorang anak. Definisi ini menjadi dasar digunakannya tentara anak dalam kaca mata perilaku kesehatan mental serta fisik. Seperti ini dibutuhkan untuk mengetahui solusi

pemulihan serta efek dari keprajurotan anak disetiap aspek tumbuh kembangnya.

Perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai kombatan tertulis secara jelas didalam berbagai konvensi-konvensi internasional, dimana dikatakan dengan jelas bahwa setiap anak-anak atau manusia di bawah 18 tahun dilarang untuk direkrut atau dijadikan sebagai pihak yang ikut aktif di dalam konflik bersenjata yaitu kombatan. Hak-hak sangat dijamin oleh cukup banyak negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut sebagai hukum nasional negaranya, yang dapat diartikan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional yang sangat berdaulat mempunyai kewajiban untuk melindungi serta menjaga hak-hak anak dari praktik perekrutan menjadi kombatan.

Penelitian Keenam yang menjadi Rujukan Peneliti adalah Sebuah Artikel tulisan Naomi P.L. Pomantow yang diterbitkan pada Januari tahun 2016 tentang “Kajian Yuridis Tentara Anak dalam Perang Menurut Hukum Humaniter” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa problematika pelanggaran HAM bagi tentara anak, apabila dikaitkan dengan Hukum Internasional.

Hasil dari penelitian ini adalah berkaitan terhadap beberapa hak yang tertulis dipasal-pasal konvensi hak anak dan hukum Internasional lainnya yang berkaitan, misalnya konvensi pekerja internasional tentang dilarangnya perekrutan wajib militer anak sebagai kekuatan militer didalam konflik bersenjata karena melambangkan wujud yang sangat

buruk dari perilaku anak, serta Statue Roma yang menggambarkan hukum kejahatan internasional. Statute Roma menggolongkan perekrutan dan pemanfaatan anak sebagai *war crime*.

Resepsi yang kuat memaksa anak-anak di dalam sebuah konflik untuk bergabung dalam kelompok bersenjata yang dapat menyebabkan dan meningkatkan intensitas tentara anak, yang terdiri dari beberapa variabel antara lain: kemiskinan, kesenjangan ekonomi, maldevelopment, toleransi yang lemah dan diskriminasi, self-determination penurunan kualitas lingkungan, budaya kekerasan, konflik etnis, fundamentalisme agama, dictator otoriter, militerisasi masyarakat, dan sebagainya.

Meski banyak anak terpaksa untuk menjadi tentara, tidak sedikit yang sukarela untuk ikut bergabung dengan tentara regular bahkan kelompok yang bersenjata, kebanyakan terjadi dikalangan anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu. Kebanyakan tentara dengan usia yang lebih muda sangat patuh terhadap perintah dari atasan yang menjadikannya mudah dalam kontrol dan mobilisasi dari kelompok bersenjata. Bagi peneliti jurnal yang di tulis oleh naomi ini belum menunjukkan sisi menarik dikarenakan di jurnal ini hanya menjelaskan bagaimana hukum untuk melindungi anak dalam keadaan tentara anak saja tanpa memberikan studi kasus dan tidak adanya objek atau menyinggung tentang konsep dari maqashid yang akan sayung teliti. Akan tetapi persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama sama

membahas tentang tentara anak dan sama sama memberikan bagaimana hukum internasional ini bertindak untuk adanya kasus tentara anak ini.²⁰

Penelitian ketujuh yang menjadi rujukan peneliti adalah Artikel tulisan I Gusti Ayu Sintya tahun 2019 tentang “Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional” Perlindungan Hukum bagi Anak-anak yang direkrut sebagai Tentara berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yaitu yang pertama berdasarkan Prinsip Pembeda. Prinsip pembeda ini merupakan suatu prinsip yang membagi penduduk ke dalam dua golongan yaitu Kombatant dan Penduduk Sipil. Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Den Haag, Pasal 13 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977, Pasal 44 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977, sehingga berdasarkan instrument tersebut anak digolongkan sebagai kombatant, yaitu ketika mereka memiliki lambang pembeda khusus, membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasi militer sesuai dengan peraturan dan kebiasaan internasional, namun instrument tersebut hanya berlaku bagi tentara anak yang berusia di atas lima belas tahun, maka ketentuan-ketentuan yang akan berlaku bagi tentara anak tersebut adalah sama seperti ketentuan yang berlaku kepada kombatant, karena tentara anak yang telah melebihi usia 15 tahun menurut Konvensi Jenewa digolongkan ke dalam kombatant. Maka perlindungan hukum bagi kombatant akan berlaku juga bagi tentara anak.

²⁰ Pomantow Naomi, *Kajian Yuridis Tentara Anak dalam Perang Menurut Hukum Humaniter*, Lex et societatis, Vol IV No.1, Januari 2016

Penelitian kedelapan yang menjadi rujukan peneliti adalah jurnal Rahadian Diffaul Barraq Suwartono tahun 2020 “Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional” Terdapat beberapa alasan mengapa kelompok bersenjata menggunakan tentara anak. Tentara anak dianggap murah, patuh, tidak mempertanyakan perintah, dan tidak membahayakan posisi politik komandan mereka. Namun, tetap saja anak-anak terkadang sulit untuk memahami perintah yang diberikan atau ketakutan di medan tempur. Guna mengatasinya, aktor selain negara akan melakukan cara apapun untuk menjadikan tentara anaknya efektif di medan pertempuran. Sedangkan berdasarkan pola penugasannya, tentara anak dipihak aktor selain negara biasanya ditugaskan di garis depan. Pihak aktor selain negaratidak bertindak selayaknya memperlakukan anak. Tentara anak digabungkan dengan anggota milisi dewasa, diberi minuman keras, narkoba, bahkan disuruh melakukan dan/atau menjadi obyek kekerasan seksual. Beberapa lagi dijadikan budak oleh para perwira dan komandannya untuk mengurus kebutuhan dan pekerjaan rumah tanpa dibayar. Sedangkan tentara anak perempuan dieksploitasi dan dijadikan budak seks²¹.

Penelitian kesembilan yang menjadi rujukan peneliti adalah skripsi Adilla Alifya Arzam tahun 2017 yaitu Ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam berbagi

²¹ Rahadian Diffaul, Penggunaan Tentara Anak Oleh Aktor Selain Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, jurnal hukum lus quia lustum, vol.27,2020

sistem hukum internasional maupun nasional. Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan dasar untuk semua standar HI hak-hak anak. Akan tetapi, konvensi PBB tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1958 adalah instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang menggabungkan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial anak. Gagasan mengenai konvensi PBB tentang hak-hak anak timbul saat berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan akibat dari bencana peperangan, terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. PBB membentuk konvensi tentang hak-hak anak setelah melihat banyaknya anak yang mendapat perilaku tidak sesuai dan disetarakan dengan orang dewasa. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang diwakili oleh Eglantyne Jebb²⁰ yang kemudian merancang Deklarasi Hak Anak untuk Save the Children Union:

- a) Anak harus diberikan sarana yang memadai untuk perkembangan, baik material maupun spiritual;
- b) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang terbelakang harus dibantu, anak yang nakal harus direklamasi, dan anak yatim harus ditolong dan terlindungi;
- c) Anak harus menjadi prioritas utama untuk menerima bantuan pada saat kesulitan;
- d) Anak harus berada dalam posisi untuk memperoleh penghasilan dan harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.²²

²² Adilla Alifya Arzam, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perekrutan Anak Sebagai Tentara (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata, Skripsi 2017

Penelitian kesepuluh yang menjadi rujukan peneliti adalah Artikel I Gedhe Adhi Supradnyana. Secara teoritik, tentara anak dapat dibedakan dalam konteks statusnya sebagai Kombatant, sebagai Penduduk Sipil, dan sebagai tawanan perang. Berikut akan diuraikan pengaturannya yang berkaitan dengan ketiga status tersebut. Dalam menentukan status anak sebagai kombatant, dapat dirujuk beberapa instrument internasional, misalnya dalam Pasal 1 dan 2 Hague Regulations, Pasal 13 ayat (1) Konvensi Jenewa 1 1977, serta Pasal 43 ayat (1), 43 ayat (2), 44 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977. Dalam ketentuan yang telah dijabarkan maka anak akan digolongkan sebagai kombatant apabila memenuhi unsur-unsur memiliki komandan, memiliki lambing pembeda khusus, membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasi militer sesuai dengan peraturan dan kebiasaan internasional. Beberapa instrument yang telah dijelaskan di atas dapat diterapkan kepada tentara anak yang telah berusia lima belas tahun atau lebih. Terhadap tentara anak yang belum berusia lima belas tahun atau lebih. Terhadap tentara anak yang berusia di bawah lima belas tahun statusnya masih belum dapat ditentukan (unlawful combatant) karena peraturannya masih belum dirumuskan. Meskipun terlibat ke dalam angkatan bersenjata, tentara anak dapat digolongkan sebagai penduduk sipil dengan melihat tugas yang diberikan kepada mereka dan merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977. Sehingga tentara anak yang statusnya masih diragukan maka akan dianggap sebagai penduduk sipil. Terhadap anak yang telah

tertangkap atau menyerah pada saat melakukan operasinya harus diberikan status tawanan perang sesuai dengan apa yang diatur dalam

Pasal 44 ayat (1) dan 44 ayat (5)Protokol Tambahan I 1977. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi tawanan perang, yakni seorang kombatan, menyerah atau tertangkap, terlibat atau tidak dalam operasi militer.²³

Dari kesepuluh tinjauan pustaka yang telah peneliti sertakan diatas, peneliti menegaskan bahwasanya penelitian yang akan di teliti ini memiliki perbedaan yang signifikan dari kesepuluh penelitian diatas. Dalam pemilihan kurun waktu tahun yang di ambil oleh peneliti merupakan tahun konflik Yaman ini sedang berlangsung dan sedang memaraknya perekrutan tentara anak yaitu pada tahun 2018 yang dimana dinilai tidak terlalu lampau. Lalu dalam segi pengamatan bagaimana konflik ini dan perekrutan tentara anak ini dipandang. Yaitu melalui teori maqashid syariah, dimana maqashid syariah ni merupakan pilar acuan umat islam dalam menyimpulkan sebuah hukum.

F. Argumentasi Utama

Argumentasi dari penelitian ini dilandaskan pada beberapa hasil studi terdahulu serta Peneliti berpendapat bahwa upaya peran UNICEF dalam menangani masalah tentara anak di Yaman dapat juga dilakukan dengan pandangan Islam yang akan dikulik pada isi dari penelitian. Peran UNICEF sangat penting karena merekalah yang sangat

²³ | Gedhe Adhi Supradnyana, status tentara anak dalam konflik bersenjata, Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis InternasionalFakultas Hukum Universitas Udayana

fokus dalam memperhatikan kondisi anak di suatu negara terlebih negara-negara yang sedang berada dalam keadaan konflik.

G. Sistematika Penyajian Skripsi

Dalam penelitian tugas akhir atau skripsi ini yang berjudul **“Peran UNICEF Dalam Penghapusan Keterlibatan Tentara Anak Di Konflik Yaman Pada Tahun 2015-2018”** yang tersusun dari lima bab dan akan diuraikan seperti berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan hal mendasari dari penelitian ini yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, metodologi penelitian, kerangka berfikir, hipotesa, tujuan dan manfaat, dan sistematika penelitian skripsi.

Bab kedua adalah deskripsi objek penelitian. Di bab ini menjelaskan tentang Definisi dari UNICEF, Tentara anak dan menjelaskan Sejarah bagaimana konflik Yaman ini terjadi

Bab ketiga ini adalah berisikan tentang Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, waktu, pemilihan subyek penelitian, tingkat analisis, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik pemeriksaan data,

Bab keempat ini adalah berisikan tentang hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang seputar tentara anak dan Peranan dan hambatan UNICEF dalam Menghapuskan Permasalahan Tentara Anak dalam Konflik Yaman pada Tahun 2015-2018

Bab lima adalah akhir dari penelitian skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan, uraian singkat dan saran dari hasil studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Konsep Peran

Pengertian peran menurut Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut: Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan social tertentu, Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan social tertentu, Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya, Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Yang mana organisasi UNICEF (United Nations International *Children's Emergency Fund*) ini merupakan sebuah organisasi

internasional yang berfokus pada fungsi dan perannya sebagai organisasi yang memberikan bantuan bersifat kemanusiaan dan membantu perkembangan anak-anak di seluruh dunia.

B. Konsep Humanitarian Intervention

Kedaulatan adalah salah satu yang kompleks yang ada di ilmu politik, dengan banyaknya definisi tentang kedaulatan maka biasanya kedaulatan di definisikan dalam satu dari dua cara *pertama* adalah berlaku pada kekuasaan publik tertinggi, yang mempunyai hak dan dalam teori adalah kewenangan suatu negara. *Kedua* adalah berlaku pada pemegang kekuasaan yang sah, yang diakui mempunyai otoritas penuh.

Humanitarian Intervention sendiri terbagi dari 2 macam perilaku, yaitu pertama adalah perilaku *nonforcible intervention* dan *forcible intervention*. *Nonforcible intervention* adalah intervensi yang tidak menimbulkan sebuah paksaan seperti ancaman atau penggunaan ekonomi, dan diplomatic. Kedua adalah *forcible intervention* yaitu intervensi yang bertujuan untuk melindungi atau menyelamatkan sebuah negara.²⁴

Pada tingkat internasional kedaulatan adalah kemerdekaan yang tidak ada campurtangan dari eksternal negara dalam sebuah urusan internal sebuah negara. Intervensi adalah adanya campur tangan negara lain atau eksternal negara itu dalam mengatasi permasalahan di negara itu dengan alasan apapun dan juga tidak adanya alasan yang dibuat sebagai pembenaran atas tindakan intervensi tersebut, sebab dapat menjadikan

²⁴ Holzgrefe.J.L, *Humanitarian Intervention Ethnical legal and Political Dilemmas*, Newyork Cambridge University Press, 2003, Hlm 18

bahkan akan memperburuk keadaan. Dan intervensi bukanlah jalan keluar atau kepentingan lain yang dilakukan satu negara yang tujuannya adalah mendorong terciptanya revolusi baru atau konflik saudara lainnya.²⁵ Lalu ada juga Intervensi yang di boleh kan menurut PBB yaitu apabila konflik tersebut bersifat berkelanjutan dan menimbulkan korban jiwa, maka isu HAM dapat menjadi alasan oleh negara lain atau organisasi internasional sebagai dasar melakukan intervensi.

Hadir nya *Humanitarian Intervension* disini adalah sebuah konsep tanggung jawab masyarakat internasional guna diperbolehkan melakukan aktivitas yang sesuai termasuk intervensi jika timbul pelanggaran ham dalam disuatu negara. Hal ini berlaku hanya dalam pelanggaran HAM dengan kategori berat. Dan adanya teori hanya untuk menjadi akibat dari mandeknya kedaulatan sementara yang dimiliki negara disebabkan tidak sanggup menjaga dan melindungi HAM di wilayahnya tersebut.²⁶

Humanitarian Intervention sendiri memiliki 4 etika pendekatan yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan intervensi sebuah negara atau organisasi internasional dalam sebuah negara ataupun wilayah yang membutuhkan. Keempat etika tersebut adalah *Ulitarianism*, *Natural Law*, *Communitarianism*, *Legal Positive*.

²⁵ J.G. Strake, pengantar hukum internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm 136-137

²⁶ Octaviani. Rury, *Penerapan Prinsip Humanitarian Intervension sebagai cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional dikaitkan dengan Kedaulatan Negara*, Vol 4, No .7, Desember 2018 (Hal.68)

Diantara keempat ini peneliti mengambil Natural Law dalam mengambil etika pada konflik ini, dikarenakan natural law adalah doktrin yang menegaskan bahwa manusia memiliki moral tertentu dan membantu sesama mereka. Pada normanya natural law sangatlah mengutamakan pemikiran rasional yang sesuai dengan sifat manusia yang bersifat universal dan tidak berubah.

Joseph boyle berpendapat di tulisnya bahwa membantu manusia tidak ada batasan dalam hal mempromosikan ataupun menyuarakannya bantuan ataupun membantu, dikarenakan tugas utama pada prinsip ini adalah membantu sesama manusia dalam sebuah moralitas. Untuk melakukan sebuah intervensi dalam sebuah urusan internal suatu bangsa oleh bangsa lain termasuk juga badan-badan internasional. intervensi yang di perbolehkan menurut natural laaw adalah penggunaan intervensi yang dimana disebuah negara terdapat sebuah kejadian ekstrim seperti terjadinya konflik kemanusiaan yang ekstrim dan tidak terhentikan dikarenakan negara tersebut tidak mampu dalam menanggulangi dan kejadian ini terjadi secara terus menerus maka boleh lah intervensi itu dilakukan oleh lembaga-lembaga dan negara lain untuk berpartisipasi dalam konflik tersebut sebagai penghormatan atas kedaulatan sebuah bangsa²⁷

C. Konsep Organisasi Internasional

Dalam dunia hubungan internasional, hubungan tidaklah saja antar sebuah negara dengan sebuah negara saja. Akan tetapi, banyak sekali

²⁷ Joseph Boyle, *Natuyal Law and International Ethnics*, Nardin dan Mapel, Traditions of International Ethnics, Hal 123

hubungan yang terjadi seperti hubungan antara sebuah individu dengan sebuah negara lalu juga seperti hubungan antara negara dengan sebuah organisasi internasional. Adanya hubungan ini antara negara dengan sebuah organisasi internasional dinilai cukup berhasil, karena banyak sekali persoalan yang selesai akibat adanya bantuan atau peran dari organisasi internasional itu sendiri.

Menurut *Clive archer* dalam bukunya yang berjudul *international organizations*, mendefinisikan organisasi internasional, yaitu suatu struktur formal yang berkesinambungan yang diciptakan dari suatu persetujuan antara anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari beberapa negara yang berdaulat yang tujuannya adalah memenuhi keperluan bersama seluruh anggotanya.²⁸


Dengan pengertian yang telah didefinisikan oleh *cliver archer* diatas, menjelaskan bahwasanya UNICEF merupakan suatu organisasi internasional yang anggotanya merupakan pemerintah dari beberapa negara berdaulat dan juga memiliki struktur organisasi yang terbilang formal yang diciptakan atas dasar persetujuan beberapa negara anggota UNICEF sendiri dengan tujuan guna memberikan keperluan anggotanya seperti memberi bantuan-bantuan kemausiaan dan juga tumbuh kembang jangka panjang kepada anak sejalan dengan visi misi UNICEF sendiri.

UNICEF sendiri merupakan sebuah organisasi yang tergolong keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, karena organisasi ini memiliki

²⁸ Archer Clive, *International Organizations*, 1983. (Hal.35)

ruang lingkup global dan melakukan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan hak asasi manusia, hak terhadap anak-anak yang ada di seluruh dunia. Dengan demikian, sudah memperjelas bagaimana organisasi internasional yaitu UNICEF ini dapat berperan untuk melakukan pekerjaannya dan melayani negara-negara yang membutuhkan bantuan darinya.

Gambar 1. 1 Kerangka Konsep dari Penyelesaian Konflik Yaman



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang di bahas disini adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, di penelitian ini menggambarkan bagaimana kesimpulan yang akan di tuliskan mengenai upaya UNICEF dalam menghapuskan keterlibatan tentara anak pada konflik Yaman tahun 2015-2018.

B. Waktu

Pelaksanaan penelitian ini terhitung sejak bulan Juni 2022 sampai Desember 2022, bertempat di Surabaya. Pertama, peneliti akan mengumpulkan data dari Annual Report UNICEF dan beberapa peneliti terdahulu yang telah meneliti beberapa permasalahan di Yaman. Yang mana peneliti menggabungkan penelitian-penelitian terdahulu dan juga berhubungan dengan WNI di Yaman untuk mendapatkan info-info terkait permasalahan anak di Yaman. Dan fokus terbesar peneliti yaitu masalah anak di Yaman yang dijadikan tentara untuk peperangan di Yaman yang mana seharusnya anak-anak mendapatkan haknya untuk dilindungi dan pendidikan untuk mereka. UNICEF lah yang menjadi tonggak hak anak dalam hak-hak mereka.

C. Pemilihan Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis

Dalam sebuah penelitian penentuan subyek sangat penting untuk dilakukan. Dengan menentukan subjek penelitian, proses analisis akan

lebih mudah karena siapa yang akan diteliti sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan menentukan subjek dari penelitian yang dilakukan, penentuan tingkat analisis dari sebuah penelitian bisa langsung diketahui. Hal ini perlu diketahui karena untuk melakukan analisis terdapat beberapa tingkatan dalam pengolahan datanya. Tingkatan analisis ini biasanya dimulai dari tingkat analisis individu hingga dunia internasional. Dalam penelitian ini peneliti juga menentukan subyek dan tingkat analisis yang akan peneliti gunakan sebagai acuan. Adapun subyek dari penelitian peneliti adalah *United Nations Internasional Emergency Children's Fund* (UNICEF), dimana tingkat analisisnya dapat dilihat dari tulisan Mochtar Mas'oeed yang menerangkan bahwa terdapat lima tingkatan dalam analisa.²⁹ Lima tingkatan analisa tersebut yaitu;

1. Perilaku Individu Perilaku Individu, dimana untuk memahami fenomena hubungan internasional peneliti harus menganalisis tokoh utama pembuat keputusan seperti kepala pemerintah.
2. Perilaku kelompok Negara Tindakan dari kelompok atau organisasi di berbagai negara dapat menjadi alasan keputusan dikeluarkan, kelompok tersebut seperti lembaga sosial, instansi pemerintah dan lainnya.
3. Negara-bangsa Tingkat analisis ini difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik

²⁹ Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Pertama (Jakarta: LP3ES, 1990)

luar negeri oleh suatu negara bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh, dimana yang dilihat adalah perilaku dari negara bangsa.

4. Pengelompokan negara-negara Asumsi dari analisis tingkat ini adalah negara-bangsa tidak bertindak sendiri-sendiri melainkan sebagai sebuah kelompok yang berupa aliansi, persekutuan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain
5. Sistem Internasional Fokus dari tingkat analisis ini adalah sistem internasional itu sendiri. Asumsinya adalah perubahan atau dinamika di dalam sistem internasional menentukan perilaku aktor-aktor HI. Pada dasarnya negara-bangsa dan aktoraktor lainnya dalam hubungan internasional merupakan suatu unit yang terdapat dalam sistem yang lebih besar, yaitu sistem internasional. Berdasarkan lima tingkat analisa di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan tingkat analisa kedua yaitu perilaku kelompok negara. Hal ini karena UNICEF sendiri merupakan sebuah Organisasi Internasional di bawah naungan PBB yang masuk kedalam kategori sebuah kelompok negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subyek atau unit analisis penelitian ini adalah UNICEF dan tingkat analisisnya adalah perilaku kelompok.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menurut Nawawi terdapat dua jenis dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Maka peneliti

menggunakan kualitatif karena dinilai biasa digunakan untuk penelitian filosofis, penelitian deskriptif, dan historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu studi dokumenter, yaitu teknik mengumpulkan data dari berbagai dokumen-dokumen resmi. Dokumen resmi tersebut seperti laporan berita maupun laporan *UNICEF* sendiri yang berhubungan dengan fokus penelitian sebagai data primer yang mana bisa menguji hipotesa yang bisa terbukti berdasarkan data-data, hukum-hukum, dan teori.

E. Teknik Analisis Data

Interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu analisis data secara umum artinya suatu cara pengelompokan dan penginterpretasian data yang telah dihimpun. Analisis data kualitatif ialah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Analisis yang dilakukan oleh peneliti melalui analisis data yang berkesinambungan, diawali dengan kondensasi data adalah proses penyajian data dari berbagai sumber yang didapat setelah dikaji terlebih dahulu dan membuatnya seperti rangkuman dari data data. Kemudian, penyajian data dalam proses ini peneliti menyusun data yang relevan sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat disajikan secara rapi, bersangkutan dengan variabel variabel, dan dapat mudah di

pahami oleh pembaca, dan penarikan kesimpulan dan melaporkan hasil temuan.³⁰

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada tahapan teknik pemeriksaan keabsahan data atau uji keabsahan data, peneliti dalam penelitian ini mengimplikasikan uji kredibilitas data

1. Uji Kredibilitas

a. Perpanjangan Pengamatan

Tujuan utama dari dilakukannya perpanjangan pengamatan dalam penelitian adalah untuk membantu peneliti dalam meng-*crosscheck* kembali data dari pengamatan sebelumnya yang telah di dapat apakah sudah benar, valid, dan akurat dengan data baru yang di dapat dalam pengamatan kedua. Hal utama yang mendasari perpanjangan pengamatan berpacu pada hasil pemikiran Susan Stainback yaitu “*Rapport is a relationship of mutual trust and emotional affinity between two or more people.*” Yang berartikan bahwa pada pengamatan pertama, bentuk kepercayaan yang di dapat oleh peneliti dari narasumber masih kecil sehingga informasi yang didapat oleh peneliti pada pengamatan pertama masih belum maksimal akibat kecilnya bentuk kepercayaan narasumber terhadap peneliti.

³⁰ Matthew B. And A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analyzis*, (Sage Publication: 1994), 18.

Oleh karena itu, perpanjangan pengamatan dilakukan dengan beberapa tujuan seperti untuk memeriksa kembali apakah data yang didapat pada pengamatan pertama sesuai dan benar dengan data yang di dapat pada pengamatan kedua atau tidak, apabila tidak sesuai (karena kurangnya bentuk kepercayaan), maka peneliti dapat melanjutkan pengamatan kembali hingga data-data yang diperoleh koheren satu sama lain, dan apabila sudah sesuai, maka peneliti dapat mengakhiri perpanjangan pengamatan.

Implementasi tahap perpanjangan pengamatan pada penelitian ini adalah dengan mengamati hasil dan data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber dan berbagai bentuk lalu melakukan *cross-check* berulang kali untuk memastikan apakah data yang didapat dari berbagai sumber sudah koheren satu sama lain dan akurat.

b. Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dalam teknik pemeriksaan keabsahan data dapat meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh karena dengan meningkatkan ketekunan berarti peneliti memeriksa kembali data yang telah disaring hingga tahap ini dan dapat memberikan penjelasan dengan akurat. Pada tahapan ini, peneliti melakukan observasi jauh lebih dalam, lebih luas, dan secara berkesinambungan yang kemudian direkam secara rinci,

detail, berurutan, dan sistematis. Dengan ini, maka penyajian data pada penelitian dapat diterima oleh pembaca dengan baik dan jelas.

Implementasi tahapan ini dalam penelitian adalah peneliti meningkatkan ketekunan selama penelitian melalui pencarian data yang relevan, akurat, dan actual serta peneliti meningkatkan rasa mawas diri selama menginterpretasikan data yang diperoleh, disaring, dan diolah.

c. Triangulasi sumber dan waktu

Pada tahapan uji kredibilitas data secara triangulasi sumber dan waktu ini memiliki arti bahwa peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang didapat dari berbagai sumber dengan berbagai cara pada berbagai waktu.³¹

Implementasi tahapan ini dalam penelitian adalah selalu meng-*update* kredibilitas pada data-data baru yang ditemukan pada berbagai waktu untuk memastikan kembali tingkat akurasi dan validitas data yang ditemukan pada suatu waktu dengan data baru yang ditemukan adalah sama, akurat, dan relevan.

d. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah media atau data pendukung yang dapat dimasukkan oleh peneliti kedalam penelitian sebagai bukti penguat data. Eksistensi bahan referensi

³¹ A. M. Huberman, M. B. Miles, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (London: SAGE Publications, 1994), 273.

dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kredibilitas hasil penelitian.

Implementasi tahapan ini pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan menggunakan studi pustaka yang ditemukan seperti jurnal ilmiah, skripsi, tesis, buku, e-book, artikel, dokumen resmi, berita, gambar, catatan, video youtube, dan laman resmi sebagai bahan referensi dalam penelitian ini.

2. Pengujian *Transferability*

Pada penelitian kualitatif, peneliti diharuskan untuk menempuh tahapan pengujian *transferability* sebagai bentuk proses dimana peneliti dalam penyusunan laporan penelitian memiliki kemampuan penelitian yang komprehensif sehingga dapat memberikan deskripsi data dengan detail, terstruktur, dan sistematis. Tujuan dari pengujian *transferability* ini adalah agar pembaca dapat memahami isi dan konteks penelitian secara menyeluruh dan dapat mengaplikasikan nilai serta hasil penelitian pada situasi lain. Implementasi tahapan ini pada penelitian ini adalah perbaikan dari kemampuan menulis peneliti dalam memberikan deskripsi, penjabaran, dan penjelasan data dan analisis dengan detail, terstruktur, dan sistematis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran UNICEF Dalam Penghapusan Keterlibatan Tentara Anak Di Konflik Yaman Pada Tahun 2015-2018

Perkembangan konflik Yaman merupakan sebuah konflik yang terbilang konflik yang berkepanjangan. Terbilang cukup lama karena sampai tahun ini, konflik ini masih berlangsung dan belum menemukan titik dimana konflik antara kelompok Houthi dengan pemerintahan Yaman ini. Di antara kedua kubu ini masing-masing memiliki dukungan yang mengutungkan bagi kedua pihak seperti adanya pemasokan pada sektor materi, senjata dan bantuan lainnya. Adanya bantuan yang menyertai kedua belah pihak berakibat membuat konflik ini tidak berujung usai, karena kedua belah pihak merasa akan adanya dukungan dari luar Yaman untuk adanya konflik internal ini.³²

Yaman merupakan sebuah negara yang hingga saat ini masih dilanda perang yang telah menewaskan banyak dari penduduknya dan menyebabkan Yaman menjadi sebuah negara yang memiliki krisis kemanusiaan terburuk di dunia.³³ AFP melaporkan bahwa meningkatnya konflik di Yaman ini bermula pada tahun 2015 di saat militer dari Saudi Arabia melakukan beberapa tindakan intervensi yang berimbas pada

³² <https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-perang-Yaman-mengapa-konflik-terus-memburuk-in-depth/> diakses pada 17 november 2022

³³ Laub zachary, "yemen civil war, the Houthis and the saudi intervention: council on foreign relations" Councilon, april 2015, 37.

pemberontak Houthi yang menguasai wilayah Yaman dan juga ibukota Sana'a.³⁴

Kondisi konflik yang semakin parah dan berkepanjangan telah membuat berbagai macam organisasi internasional yang turut untuk membantu akan adanya konflik ini dan banyaknya organisasi internasional yang melaporkan berbagai macam data yang menunjukkan bahwa konflik ini agar cepat untuk selesai. Seperti halnya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) melaporkan bahwa terdapat lebih dari 3,6 juta penduduk dari negara Yaman mengungsi dan tinggal secara tersebar di kamp-kamp yang aman dengan adanya konflik, amnesty international juga melaporkan pada bulan desember 2018 bahwa terdapat 4,5% penduduk Yaman yang mengalami disabilitas menghadapi kesulitan yang semakin parah dan menyulitkan dari sebelumnya, lalu juga WHO telah melaporkan bahwa terdapat kurang lebih sebanyak 2500 penduduknya terpapar penyakit kolera dan mengancam akan nyawa penduduk Yaman. Dengan berbagai macam laporan yang telah dilaporkan oleh masing-masing organisasi internasional menunjukkan bahwa Yaman ini telah menjadi sebuah negara yang mengalami krisis manusia di dunia pada saat ini.³⁵

Masuknya UNICEF atau intervensi yang dilakukan oleh UNICEF merupakan konsep humanitarian intervention, dan seperti yang telah

³⁴ <https://www.afp.com/en/search/site/yemen%2520conflict> diakses pada 18 november 2022 pukul 09:33

³⁵ UNHCR: 2019 Year-End Report, diakses di <https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GR2019-Yemen-eng.pdf> diakses pada 28 November 2022

peneliti jelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwasanya dalam konsep Humanitarian Intervention memiliki dua macam etika yaitu *Forcible dan Non-Forcible*. Konflik Yaman sendiri merupakan sebuah konflik berkepanjangan dan telah menimbulkan banyak sekali korban yang berasal dari warga sipil mereka sendiri, dan konflik ini termasuk yang tergolong *forcible* yang dimana menurut definisi bahwa humanitarian intervention forcible yang bertujuan untuk menyelamatkan sebuah negara dari sebuah kekejaman.³⁶ Karena yang kita ketahui bahwasanya konflik di Yaman ini membuat seluruh warga sipil merasakan keresahan karena banyak sekali hal yang merugikan contoh seperti hancurnya bangunan-bangunan, krisis ekonomi, dan bahkan banyak dari warga sipil yang kehilangan nyawa akibat konflik ini.³⁷

Banyaknya korban yang bermunculan dan berkepanjangan konflik ini mengakibatkan konflik ini mendapatkan perhatian dari banyaknya kalangan masyarakat internasional dan juga organisasi internasional, seperti contoh negara anggota UNICEF dan juga mitra-mitranya. Desakan dan perhatian ini menimbulkan banyak sekali kontra dan juga desakan agar UNICEF mengakhiri konflik Yaman, tidak melibatkan anak-anak pada konflik dan memberi hak yang sesuai kepada

³⁶ Benjamin Barry m., “*unilateral Humanitarian Intervention: Legalizing the Use of Force to Prevent Human Rights Atrocities*” Fordan International Law Journal, 1992, Vol.16, No.4, 121.

³⁷ Kolb robert, “*Affaires courantes et commentaries current issues and comments: note on humanitarian intervention*” RICR MARS, 2003, Vol.85, No.849, 119-122.

anak-anak di Yaman. Desakan-desakan stimulus mengakhiri konflik ini dan penggunaan tentara anak diantaranya adalah:³⁸

Pertama, memastikan dan mengontrol bagaimana prosedur dan bagaimana regulasi perekrutan tentara dalam konflik yama yang berujung kepada usia minimum perekrutan yang sesuai dengan peraturan tertulis maupun tidak tertulis UNICEF.

Kedua, menstandarkan dan memusatkan perekrutan untuk angkatan bersenjata negara. baik melalui data yang valid akan informasi pribadi semua angkatan bersenjata seperti tanggal lahir pasukan, akte kelahiran, dokumen identitas resmi, dan pangkat dan nama lengkap demi tidak terjadinya perekrutan anak dibawah umur untuk pasukan bersenjata yang berada dibawah umur 18 tahun.

Ketiga, memastikan akan pelatihan yang mereka dapat sesuai dengan arahan peredaran, pedoman dan memastikan bahwa UNICEF tau akan informasi tersebut. Mewajibkan para rekrutan agar mendaftar, dan memenuhi kriteria verifikasi usia dan memebrikan sanksi terhadap tentara dewasa jika terdapat mendaftarkan tentara diluar kriteria dan dibawah umur.

Keempat, secara tegas menginstruksikan bahwa perekrutan harus terdapat akta kelahiran atau identitas resmi lainnya. Dan sebagai tambahan harus lah mempunyai surat resmi dari sekolah yang menunjukkan bahwa

³⁸ Clarke Richard, “*child soldier international yemen report to the committee on the rights of the child in advance of yemen’s initial periodic report on the optional protocol to the convention on the right of the child on the involvement of children in armed conflict*” United Kingdom, maret 2013

anak ini sudah selesai melalui proses pendidikan, dan juga adanya surat resmi dari pihak keluarga yang mengizinkan jika anak itu boleh untuk menjadi sebuah angkatan bersenjata.

Kelima, memastikan bahwa anak-anak yang mendaftar menjadi pasukan bersenjata bukanlah atas sebuah dasar pemaksaan ataupun dikarenakan deskriminsi. Pemerintah Yaman agar melakukan kampanye akan peningkatan kesadaran dan menyiapkan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas untuk tempat yang layak bagi anak-anak di tempat-tempat terpencil di Yaman.

Dari kelima seruan yang bersumber dari berbagai pihak yang bertujuan untuk mengakhiri adanya tentara anak di Yaman menunjukkan bahwasanya seruan ini merupakan seruan natural law, dimana doktrin ini menegaskan bahwa manusia memiliki moral tertentu dan membantu sesama mereka. Pada normanya natural law sangatlah mengutamakan pemikiran rasional yang sesuai dengan sifat manusia yang bersifat universal dan tidak berubah. Dilihat dari seruan-seruan diatas bahwa masyarakat internasional secara suka rela membela dan ingin membebaskan tentara anak di Yaman karena alasan kemanusiaan.

Dalam perekrutan anak-anak dalam sebuah pasukan bersenjata bertujuan untuk menggunakan mereka disaat mereka dibutuhkan. Karena hampir semua pasukan bersenjata yang merekrut anak-anak di dalamnya mereka terkendala dalam administrasi yang dimana mereka tidak mampu untuk memberi upah yang memadai untuk tentara dewasa, maka mereka

merekrut anak-anak untuk dijadikan pengganti tentara dewasa pada posisinya.³⁹

B. Konsepsi UNICEF Terhadap Penghapusan Tentara Anak

Terjadinya eskalasi konflik di Yaman menyebabkan anak-anak menjadi korban utama dari konflik dan krisis yang terjadi di Yaman. Kekerasan merupakan salah satu dampak yang terjadi terhadap anak-anak disana. Program perlindungan anak (Child Protection) merupakan program yang bertujuan untuk memperkuat lingkungan perlindungan bagi semua anak di Yaman melalui dukungannya dalam advokasi, penyempurnaan kebijakan, pengembangan kapasitas nasional, menganalisis dan melaporkan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

1. Pada tahun 2015, UNICEF memberi dukungan dengan mempromosikan *Psycho Social Support* (PSS) bersama dengan para relawan masyarakat dan LSM melalui ruang ramah anak yang berbasis komunitas dan mobile. Anak-anak yang menerima PSS adalah anak-anak pengungsi yang berada di 36 distrik di 9 provinsi (Ibb, Taiz, Marib, Sana'a, Amran, Aden, Hajjah, Hadramout, dan Hodeidah)

Adapun kegiatan yang dilakukan melalui ruang ramah anak seperti seni, olahraga dan kegiatan rekreasi. Selain itu anak-anak dan keluarganya diberikan pendidikan mengenai mine risk education/risiko ranjau (MRE), pesan-pesan pengajaran MRE

³⁹ Taufiq Firmanda, Utama Lalu Wahyu Purta, "Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Arah Kebijakan Arab Saudi dalam Konflik Yaman Pasca Arab Spring 2011-2017" Jurnal ICMES, 2017, 31.

dilakukan di camp pengungsian dan sekolah.

Upaya UNICEF tidak berhenti sampai disitu saja, UNICEF kembali melanjutkan kegiatan memberikan layanan psikososial melalui ruang ramah anak dan telah menjangkau sekitar 487.000 anak, selain itu cakupan dalam pendidikan risiko ranjau (MRE) untuk anak-anak dan masyarakat diperluas secara signifikan. Sebanyak 1,1 juta orang dan 76 persen diantaranya adalah anak-anak, menerima informasi penyelamatan jiwa yang berbasis komunitas dan sekolah untuk dapat melindungi diri mereka sendiri dari risiko ranjau, *Unexploded Ordnance* (UXO) dan *Explosive Remnants of War* (ERW) (UNICEF Yemen 2016).

2. Pada bulan Desember tahun 2016 laporan pelanggaran hak anak meningkat kembali dan sejak terjadinya eskalasi konflik PBB sedikitnya telah memverifikasi lebih dari 1.400 anak telah terbunuh dan lebih dari 2.200 anak terluka. Satuan Tugas Negara untuk pemantauan dan pelaporan memverifikasi adanya pembunuhan dan cedera pada 30 anak.
3. Tahun 2017, UNICEF berfokus pada pengurangan dampak psikologis dari yang sedang hingga paling akut terhadap anak-anak, selain itu UNICEF juga kembali melanjutkan program yang telah dijalankan sebelumnya seperti pendidikan risiko ranjau, penyediaan rujukan medis dan layanan rehabilitasi serta dukungan terhadap

anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka. Penyediaan layanan berupa perlindungan anak komprehensif merupakan salah satu bagian penting dari tanggapan UNICEF, setidaknya ada 519.446 anak-anak yang dapat dijangkau dengan dukungan psikososial di 16 provinsi melalui ruang ramah anak dan klub remaja pemuda. Pada kegiatan ini ada sekitar 232.143 anak yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai perlindungan selama keadaan darurat. Dan pada akhir tahun 2017 UNICEF bersama dengan mitranya memperluas jangkauan kepada anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan mengenai risiko ranjau, UXO dan ERW.

4. Pada 2018, kerusuhan di Kegubernuran Al Hudaydah memberikan dampak yang cukup signifikan karena adanya peningkatan anak-anak yang tewas serta terluka akibat bentrok yang terjadi. Ditahun ini, UNICEF terus berusaha memberikan dukungannya dalam pendidikan penyelamatan jiwa dari ranjau, UXO, dan ERW yang kembali dijalankan melalui sekolah, ruang ramah anak dan kampanye komunitas. Selain itu, UNICEF juga memberikan kembali dukungan dalam psikososial yang diberikan kepada 538.812 anak melalui ruang ramah anak, hal ini dilakukan untuk membantu mereka mengatasi masalah dan konsekuensi jangka panjang dari kekerasan terhadap anak. Adapun program lainnya yang dijalankan UNICEF yaitu *case management* dalam upaya ini

UNICEF memberikan layanan konseling dan perlindungan anak secara individu (hukum, dukungan psikososial, pendidikan, medis, catatan kelahiran). Melalui program ini, UNICEF terus mendukung rujukan serta penyediaan layanan kritis kepada anak-anak yang paling rentan. UNICEF juga memperluas layanan bantuan anak yang kehilangan anggota badan/anak-anak penyandang disabilitas.

C. Program dan Strategi UNICEF dalam Menghapus Tentara Anak

UNICEF telah hadir untuk melayani masyarakat di Yaman sejak tahun 1970 dan hadirnya di Yaman bertujuan untuk menangani dan memenuhi kebutuhan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak atau siapapun yang membutuhkan di Yaman. Tepat pada tahun 1991, Yaman telah menyetujui dan meratifikasi konvensi hak-hak anak dan siap untuk dipergunakan untuk melindungi anak-anak di Yaman. Bentuk dari adanya ratifikasi ini adalah adanya kemajuan yang terbilang cukup berkembang meskipun tidak signifikan pada tahun 2015 silam.⁴⁰

Kinerja dari Organisasi internasional ini tidak hanya bekerja atas kemauannya sendiri, akan tetapi tetap pada prosedur yang mereka miliki. Akan tetapi, Dalam dunia hubungan internasional, hubungan bantu-membantu tidaklah saja antar sebuah negara dengan sebuah negara saja. Akan tetapi, banyak sekali hubungan yang terjadi seperti hubungan antara sebuah individu dengan sebuah negara lalu juga seperti hubungan antara

⁴⁰ Annisa Cerellia Clorinda Saputri Nia, “*peran international committe of red cross (ICRC) dalam upaya perlindungan anak pada konflik bersenjata di Yaman tahun 2015-2017*” eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.8, No.1, 2020, 439.

negara dengan sebuah organisasi internasional. Adanya hubungan ini antara negara dengan sebuah organisasi internasional dinilai cukup berhasil, karena banyak sekali persoalan yang selesai akibat adanya bantuan atau peran dari organisasi internasional itu sendiri.

Menurut Clive archer dalam bukunya yang berjudul *international organizations*, mendefinisikan kinerja dari organisasi internasional, yaitu: “Suatu struktur formal yang berkelanjutan yang dibentuk atas sebuah kesepakatan antara anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya”.⁴¹

Dengan pengertian yang telah didefinisikan oleh Clive Archer di atas, menjelaskan bahwasanya UNICEF merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya adalah pemerintah dari berbagai negara berdaulat dan juga memiliki struktur organisasi yang terbilang formal yang diformasi atas dasar persetujuan negara-negara anggota UNICEF sendiri dan tujuannya adalah memberikan keperluan anggotanya seperti memberi bantuan kemandirian dan juga kemajuan jangka panjang anak sesuai dengan visi misi UNICEF sendiri.⁴²

UNICEF sendiri merupakan sebuah organisasi yang tergolong keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, karena organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan hak asasi manusia, hak terhadap anak-anak

⁴¹ Archer Clive, *International Organizations*, 1983. 35.

⁴² Archer Clive, *International Organization 3rd Edition*. London: Routledge 2001. 68-79.

yang ada di seluruh dunia. Dengan demikian, sudah memperjelas bagaimana organisasi internasional yaitu UNICEF ini dapat berperan untuk melakukan pekerjaannya dan melayani negara-negara yang membutuhkan bantuan darinya.⁴³

Dengan Argumen itu, UNICEF telah berkerja dan menjalin kerjasama dengan berbagai macam otoritas Yaman setempat, lalu dengan organisasi non-pemerintah dan banyak mitra masyarakat untuk mewujudkan cita-cita dan visi mereka untuk menjadikan anak-anak dapat bertahan dan tumbuh sehat untuk masa depan mereka yang lebih baik.⁴⁴ Peneliti memerhatikan bahwa banyak sekali sektor-sektor di negara Yaman yang hancur akibat adanya konflik Yaman dan perekrutan tentara anak yang berimbas kepada rakyat sipil dan terkhusus kepada anak-anak yang ada di Yaman. Akan tetapi peneliti hanya mencantumkan tiga sektor penting yaitu program UNICEF dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan saja, Karena peneliti beranggapan ketiga program itu lah yang menjadi penolong utama agar anak-anak di Yaman mendapatkan hak-haknya kembali dan terbebas dari adanya perekrutan tentara anak.

Sejak saat itu, UNICEF telah berkerja dan menjalin kerjasama dengan berbagai macam otoritas Yaman setempat, lalu dengan organisasi non-pemerintah dan banyak mitra masyarakat untuk mewujudkan cita-cita

⁴³ Fitri Maharany, "Peranan *The United Nations Children's Fund (UNICEF)* dalam Penanganan *Eksploitasi Seksual Komersial Anak (EKSA)* di dunia" Jurnal Universitas Sumatra Utara, 2016, 17.

⁴⁴ <https://www.UNICEF.org/yemen/what-we-do> diakses pada 17 november 2020 pukul 23:38

dan visi mereka untuk menjadikan anak-anak dapat bertahan dan tumbuh sehat untuk masa depan mereka yang lebih baik.⁴⁵

Menurut peneliti banyak sekali program-program yang telah UNICEF lakukan untuk menanggulangi permasalahan anak dalam sektor-sektor, akan tetapi disini peneliti berpendapat demi membatasi pembahasan dan analisa peneliti memilih tiga aspek yang dinilai mempunyai dampak besar dan tingkat manfaat yang berguna bagi anak-anak di Yaman. Ketiga aspek itu adalah program UNICEF dalam pendidikan, sosial dan juga kesehatan.

Banyak cara dijalankan oleh UNICEF untuk menyelesaikan adanya tentara anak di Yaman, utamanya sejak terjadi krisis politik dan konflik pada tahun 2011 (Arab Spring).⁴⁶ Tujuan UNICEF disini adalah untuk mencegah dan mengurangi sikap dan budaya masyarakat Yaman mengenai adanya pelegalan perekrutan tentara anak di Yaman yang tidak bisa diterima oleh sebagian besar negara-negara PBB. Berikut merupakan sebuah program-program yang dinilai akan membantu anak-anak di Yaman untuk terhindar dari kekerasan semata dan kembali mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Program-program tersebut sebagai berikut:

a. Program UNICEF dalam Aspek Sosial

1) The Social Welfare Fund's (SFW)

⁴⁵ <https://www.UNICEF.org/yemen/what-we-do> diakses pada 17 november 2022 pukul 23:38

⁴⁶ The Nations: The Children of the Arab Spring Are Being Jailed and Tortured, diakses di <https://www.thenation.com/article/archive/the-children-of-the-arab-spring-are-being-jailed-and-tortured/> diakses pada 30 November 2022.

Program SWF ini adalah sebuah program yang dimana UNICEF membuat sebuah seperti rumah koperasi investasi yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat Yaman dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya,⁴⁷ dan juga program ini tergolong sebuah program yang unik, karena berbagai macam aspek dalam ketahanan sistem pendekatannya yang terbilang cukup inovatif.⁴⁸ Program ini juga telah menghabiskan total 7 juta dollar amerika dan tidak ada timbal balik kepada UNICEF karena tujuan utama UNICEF adalah membantu dan menangani permasalahan yang ada di Yaman.⁴⁹

Pada tahun 2015, UNICEF juga menyediakan transfer tunai kepada kurang lebih 5000 rumah tangga yang dianggap di daerah itu benar-benar membutuhkan yaitu di daerah sana'a dan juga di daerah ta'iz dengan menggunakan data-data biometrik yang tercatat di KTP untuk memastikan penggunaan sistem yang sesuai.

Pada program ini UNICEF menjalankan fungsinya sebagai “artikulasi dan agregasi” dimana pada koperasi yang di buat oleh UNICEF bertujuan untuk tempat mengutarakan dan menyampaikan aspirasi tentang krisis ekonomi yang masyarakat Yaman rasakan akibat adanya konflik ini, dan

⁴⁷ Bagash Thabet, *Beneficiary and Community Perspectives on the social welfare fund in Yemen*, ODI:Overseas Development Institute, 2013, 2-3.

⁴⁸ Social welfare fund (SWF), diakses di <https://socialprotection.org/discover/programmes/social-welfare-fund-swf> diakses pada 15 januari 2021

⁴⁹ UNICEF, *UNICEF Annual Report 2015: Yemen*, 2015, hal 4.

tujuan utama adalah untuk mengembalikan kondisi situasi ekonomi di Yaman menjadi normal.

2) Gender Mainstreaming and Quality

Kantor negara UNICEF melanjutkan fokusnya terhadap pemerataan dengan Gender yang sebagai salah satu elemen utama dalam setiap hasil program dan *rolling work plan (RWP)* dan juga membentuk sebuah badan yaitu *yemen gender focal point* dan *the office gender core team (GCT⁵⁰)*. Sebagai tujuan program ini adalah untuk menjangkau keluarga miskin dan paling rentan dengan transfer sosial sering menargetkan pemberi perawatan wanita. Program ini juga menyediakan layanan perlindungan untuk anak perempuan, dan anak laki-laki yang terkena kejahatan kekerasan, pelecehan, perdagangan manusia, eksploitasi, bahkan menampung anak-anak yang hendak direkrut untuk dijadikan tentara anak.⁵¹

Pada program ini peran ayah dan ibu sangatlah dibutuhkan, maka oleh karena itu dalam program ini juga terdapat sesi edukasi dimana mengedukasi seluruh orang tua di Yaman akan pentingnya masa kecil belia seorang anak-anak dan juga bagaimana bahayanya jika seorang anak itu mendapatkan kejahatan seksual, kekerasan, perdagangan manusia, eksploitasi, dan juga bahaya menjadi tentara anak yang dapat

⁵⁰ Shuja nuria, “*Yemen Gender Analysis: narrowing the gender gap in yemen a gender analysis*” International Rescue Committee, agustus 2019, Hal. 8

⁵¹ UNICEF, *UNICEF Annual Report 2015: Yemen*, 2015, hal 8

merenggut nyawa mereka di saat umur mereka yang masih belia.⁵² Program ini juga di tujukan terhadap kota-kota terpencil di Yaman yang dinilai terdapat kasus ini dengan tingkat kejadian tinggi seperti di kota Azal dan kota tahama di Yaman.

Untuk program ini, UNICEF berperan sebagai Organisasi internasional yang berperan fungsi sebagai norms, yaitu dimana organisasi internasional berfungsi untuk melakukan dan menjaga norma-norma agar tidak terjadi kekerasan sosial, penindasan, dan pemaksaan terhadap anak-anak ataupun perempuan yang ada di Yaman.⁵³

3) Program Kepedulian atas Hak Anak (*Evidence for Children's Rights*)

Pemberdayaan hak-hak anak di Yaman adalah suatu awal agar lebih menghormati hak yang dimiliki anak, rentaya terjadi kekerasan anak di Yaman merupakan penyebab dari minimnya edukasi dan pengetahuan akan kesadaran hak yang harus di dapatkan oleh anak pada umumnya.⁵⁴

Langkah yang akan diambil oleh UNICEF pada program ini adalah; pertama memperbarui data-data anak di Yaman dan menyamakan data-data nya dengan akta kelahiran mereka,

⁵² Care Team dan Suha basharen, *no future fo yemen without women and girls*, CARE, OKTOBER 2016, Hal. 3

⁵³ Right Radar Team, "*Yemen: Hell of Childhood, Report on the violations of children's right during wartime*" Right Radar: Monitoring human Right, Februari 2019, Hal.10

⁵⁴ Ibrahim Fatas, "*Country Profile of Yemen: A review of the Implementation of the UN Convention on the rights of the chid*" SIDA:Swedish International Development COOperation Agency, 2011, Hal15-16

kedua adalah membuat sistem informasi nutrisi untuk menghasilkan laporan triwulan, ketiga adalah membangun sistem informasi manajemen perlindungan anak sehingga menghasilkan data yang sesuai akan informasi mengenai perlindungan anak dan banyaknya aktor internasional yang mendukung gerakan ini, keempat adalah UNICEF memfasilitasi pembentukn hubungan dengan lembaga penelitian nasional dalam mengawasi anggaran anak-anak. Dengan program-program diatas UNICEF berharap akan terjaganya dan meningkatnya tingkat kepedulian masyarakat Yaman akan hak-hak anak.⁵⁵

Menurut pendapat cliver archer mengenai tentang apa saja fungsi dari organisasi internasional, melalui program ini peneliti menyimpulkan bahwasanya program ini termasuk dalam rule application yaitu dapat diketahui bahwasanya hukum dalam melindungi anak sudah tertera dalam konvensi hak anak.⁵⁶ Dalam konflik ini, seluruh penduduk Yaman sudah mengetahui bahwasanya anak-anak memiliki hak khusus atau peraturan yang mengatur akan perlindungannya dan banyaknya masyarakat Yaman yang tidak memperdulikan akan hal

⁵⁵ Ibid, Frihandy Rizky, "Peranan United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) dalam menyelesaikan kelaparan dan kekerasan pada anak-anak di Yaman tahun 2011-2013" Jom FISIP Vol.1 No.2, Oktober 2014

⁵⁶ Ismu solikin ginanjar dan erna dyah k., "Bentuk kewajiban negara dalam melindungi hak anak bagi anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berdasarkan konvensi jenewa dan konvensi hak anak 1989: studi kasus tentara anak di Myanmar" Belli ac Paris, Vol 1. No.2, Desember 2015, Hal. 22

ini, dengan demikian hadirnya UNICEF disini adalah untuk menegaskan dan mengaplikasikan hukum yang sudah ada di negara ini untuk melindungi anak-anak di Yaman.⁵⁷

4) Program Pemberdayaan Hak-Hak Anak (*Empowerment for children's Rights*)

Memiliki tujuan agar tercipta pemerataan antara anak laki-laki dan perempuan. Disparitas gender yang terjadi Yaman sangatlah merugikan anak perempuan.⁵⁸ Salah satu langkah dalam program ini adalah penguatan ilmu pengetahuan bagi anak-anak di pedesaan di Yaman, dan tujuan ingin dicapai melalui program ini adalah; *Pertama* adalah mensosialisasi dan menjamin adanya realisasi berkelanjutan mengenai kesetaraan hak-hak anak yang sangatlah rentan di Yaman, *kedua* adalah mempromosikan bagaimana penerapan hidup sehat di tengah wilayah konflik di Yaman, *ketiga* adalah sebanyak 70% anak di Yaman mendapatkan program pendidikan non-formal sebanding dari keterampilan hidup, dan yang *keempat* adalah memberikan tugas atau membekali sebuah tugas yang tidak tertulis kepada anak-anak di Yaman untuk dapat memobilisasikan lingkungannya guna menanggulangi

⁵⁷ Anggrayani wirda dan adwani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Yaman pada saat Konflik Bersenjata non Internasional" JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Vol 1, No.1, Agustus 2017, Hal.17

⁵⁸ Frihandy Rizky, "Peranan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Menyelesaikan Kelaparan dan Kekerasan pada Anak-Anak di Yaman Tahun 2011-2013" Jom Fisip Vol 1, No. 2, 2014, Hal.9

permasalahan kekerasan anak (mencegah adanya pernikahan anak, perekrutan anak-anak dan kejahatan) secara kolektif.⁵⁹

Menurut berbagai macam fungsi dan tugas organisasi internasional, program ini menggambarkan bahwa UNICEF berfungsi sebagai “Sosialisasi”. Dimana UNICEF mensosialisasikan kepada masyarakat yang berada di Yaman untuk mengargai dan menjunjung hak-hak anak-anak dan juga hak-hak bagi masyarakat sipil, karena UNICEF berpendapat bahwa masyarakat Yaman kurang dalam mengerti akan pentingnya hak-hak yang dimiliki oleh individu masyarakat itu sendiri.

b. Program UNICEF dalam Aspek Pendidikan

1) *Self-Learning Programme* (SLP)

Program Self- Learning Programme adalah sebuah program yang dimana sebagai wujud pengantinya kegiatan mengajar di Yaman demi sembari menunggu Bangunan-bangunan infrastruktur penunjang bersekolah anak-anak ini kembali di bangun akibat hancur.⁶⁰ Dalam program ini UNICEF menyediakan materi belajar mengajar, lalu pelatihan dan

⁵⁹ Rawiah safa, “Ending child, Early and Forced Marriage in Yemen” Equitas: educate, empower, change, diakses di <https://equitas.org/ending-child-early-and-forced-marriage-in-yemen/> diakses pada 18 Januari 2020.

⁶⁰ OpenIgo Team, “UNICEF: Self-Learning Programme (SLP) Child Level-Monitoring System (CMS) Database National Developer, Damascus, Syrian” OpenIgo: International Carrers Development Network, diakses di <https://www.openigo.com/vacancies/self-learning-programme-slp-child-level-monitoring-system-cms-database-national-developer-damascus-syria/> diakses pada 18 Januari 2020.

dukungan psikologi-sosial terhadap anak-anak di Yaman yang mana mental mereka turun diakibatkan mereka tinggal di wilayah konflik. Tujuan utama dari diadakanya Self-Learning Programme ini adalah agar pendidikan mengajar di Yaman tidak putus dan juga untuk mempromosikan program ini UNICEF harus juga mendatangi wilayah-wilayah terpencil di Yaman.⁶¹

Dalam program ini UNICEF mempunyai dua peran atau fungsi yaitu sebagai “sosialisasi dan information” yang mana UNICEF sini berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam penyediaan sarana pembelajaran dan juga sebagai informan yang harus turun ke wilayah-wilayah terpencil untuk menyediakan dan memberitahu bahwa UNICEF mempunyai program alternatif dalam pembelajaran anak-anak di Yaman.

2) Dukungan untuk Integrasi dan Keterkaitan Lintas Sektoral

Dengan lebih dari 1000 sekolah di Yaman yang hancur akibat adanya konflik termasuk lebih dari 260 sekolah telah digunakan untuk IDP (*Internally displace person*) host selama tahun 2015, disini UNICEF telah memainkan peran kunci sebagai *co-lead* dari sektor pendidikan sehubungan dengan tujuan utama UNICEF yaitu mengembalikan kesemula sekolah-sekolah di Yaman.

⁶¹ UNICEF, *UNICEF Annual Report 2015: Yemen*, 2015, hal 6

Dalam urusan ini UNICEF berkerja sama dengan LSM Yemac (*Yemen Excecutive Mine Action*) dalam pemulihan dini untuk mengidentifikasi dan membersihkan sisa-sisa sekolah akibat perang, dan juga memeriksa disetiap sekolah apakah di setiap sekolah terdapat sebuah benda yang dapat meledak dan membahayakan sekitar.⁶² Selain itu YEMAC juga menyaring dan menghapus semua sekolah yang dicurigai sebagai sebuah suaka dari kelompok bersenjata sebelum sekolah-sekolah di Yaman kembali dibuka contoh di kota *Al-Amanah* dan Amran.⁶³

Dalam program ini UNICEF mempunyai peran yaitu sebagai “rekrutment” dimana UNICEF berpendapat bahwa program ini tidaka kan jalan jika dilakukan oleh mereka sendiri, dengan demikian unice merekrut mitranya yaitu *Yemac (Yemen Excecutive Mine Action)* dalam membersihkan bekas-bekas bangunan hancur dan sarana-sarana kemasyarakatan lainnya.

3) *The Peacebuilding, Education and Advocacy in Conflict Affected Contexts (PBEA)*

The Peacebuilding, Education And Advocacy in Conflict Affected Contexts adalah sebuah program yang bertujuan untuk

⁶² *UNDP Yemen: Emergency Mine Project*, diakses di <https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/projects/mine-action.html>, diakses pada 16 januari 2021

⁶³ UNICEF, *UNICEF Annual Report 2015: Yemen*, 2015, hal 6-7

melatih guru tentang metodologi pengajaran yang ditujukan kepada anak-anak di Yaman, dan menggunakan berbagai macam metode positif guna menjadikan anak disiplin dan metode guna menciptakan sebuah toleransi.⁶⁴ Target dari adanya program ini adalah menargetkan sebanyak 300.000 anak di Yaman yang mengalami putus sekolah untuk kembali bersekolah. Pelatihan ini ditujukan atau diberikan kepada semua orang tua di Yaman dan berbagai macam relawan yang menginginkan untuk ikut serta dalam program ini, dan fokus dalam pelatihan ini ialah menggunakan sistem pendidikan guna meluaskan budaya damai serta HAM (hak asasi manusia), dan membangun tempat belajar yang ramah bagi setiap anak sehingga tidak ada niat untuk anak-anak di Yaman untuk kembali keluar dari sekolah dan memilih untuk ikut dalam sebuah kelompok bersenjata.⁶⁵ Beberapa poin utama lain adalah cara mempromosikan ilmu, keterampilan, perilaku dan nilai-nilai yang dibutuhkan guna mewujudkan perubahan besar pada tingkah laku dan sikap anak-anak maupun remaja dalam mencegah terjadinya konflik dan kekerasan.⁶⁶

⁶⁴ Josephine Bourne, *UNICEF Programme Report: Peacebuilding, Education, and advocacy in Conflict-Affected Context Programme*, UNICEF dan Learning for Peace, Juni 2016, Hal.40-45

⁶⁵ PAN AFRICAN SYMPOSIUM, “*peace building education and advocacy in conflict-affected context programme*” UNECA confrence center addis ababa, etophia, juni 2016, Hal.22

⁶⁶ Affolter friedrich w., *learning for peace: Lessoms Learned form UNICEF's pepacebuilding, education, and advocacy in conflict -affectef context programme*, Springer Open, Hal 219

Dalam program ini UNICEF memiliki peran dan tugas yaitu sebagai “sosialitator dan artikulasi” di mana pada program ini UNICEF melatih guru-guru di Yaman yang sempat berhenti untuk mengajarkan tentang metodologi pengajaran yang ditujukan kepada anak-anak di Yaman, dan juga UNICEF membuat sebuah tempat untuk mengutarakan aspirasi orang tua akan keluh kesah yang mereka rasakan akibat adanya konflik ini dengan menggunakan berbagai macam metode positif guna menjadikan anak disiplin dan metode guna menciptakan sebuah toleransi. Selain itu, UNICEF juga mensosialisasikan terhadap orangtua-orang tua di Yaman untuk betapa pentingnya hak-hak anak dan bagaimana menjaga anak dengan sepatutnya.

Untuk program terakhir yang dilakukan oleh UNICEF dalam aspek pendidikan adalah, *Pada tahun 2018*, donor menjanjikan sebanyak USD 70 untuk biaya insentif tunai bulanan untuk tahun ajaran 2018 untuk seluruh guru di Yaman. Adanya kontribusi ini akan memfasilitasi sebanyak 135.000 guru di Yaman dan staff sekolah selama durasi kurang lebih sembilan bulan, sehingga diperkirakan 4 juta anak tidak mungkin berisiko kehilangan waktu belajar atau keluar dari sekolah. Di tahun 2018 juga, sebanyak 371 guru dan pengawas dilatih untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan mengajar kepada 15.539 siswa yang terkena dampak

konflik dengan keterangan (8.239 anak laki-laki dan 7.300 anak perempuan).⁶⁷

c. Program UNICEF dalam Aspek Kesehatan

1) *Partnership in Nutrition Section*

Pada tahun 2016, bagian UNICEF yang berfokus pada aspek Kesehatan memperkuat hubungan dengan melakukan kerjasama dengan rekan-rekan Kementerian setempat meskipun kondisi pemerintahan Yaman yang dapat menimbulkan tantangan yang signifikan. Pada tahun 2017 juga UNICEF telah mengembangkan hubungan kerjasama dengan dinas kesehatan atau dengan 13 LSM dan juga pada tahun 2017 juga untuk pertama kalinya Uicef mendapatkan *Intenational Development Asoociation (IDA)* merupakan sebuah bantuan dana yang berasal dari WHO untuk mendukung sistem kesehatan masyarakat di Yaman.⁶⁸

Dalam program ini, kali ini UNICEF memerankan fungsi sebagai “rekrutment” dimana UNICEF menarik dan merekrut mitra-mitranya agar dapat menjalankan program ini dan membantu pemerintahan Yaman dalam menangani permasalahan kesehatan yang ada di Yaman.

⁶⁷ UNICEF, *UNICEF Yemen Humanitarian Situation Report: Education*, Oktober 2018, Hal.7

⁶⁸ The World Bank IBRD-IDA: *WORLD BANK RE-AFFIRMS SUPPORT FOR THE YEMENI PEOPLE AND CRITICAL INSTITUTIONS*, July 2019, diakses di <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/07/01/world-bank-re-affirms-support-for-the-yemeni-people-and-critical-institutions> diakses pada 14 januari 2020.

2) *The Wash (Water, Sanitation and Hygiene) Program Development*

Sebuah tubuh manusia air merupakan sebuah komponen yang penting, dalam sehari sebuah tubuh manusia disarankan untuk mengkonsumsi sebanyak 230 ml perhari atau total sebanyak 2 liter.⁶⁹ Dengan penjelasan sebelumnya menerangkan bahwa air bersih untuk minuman keseharian sangatlah penting dan harusnya gampang di jangkau karena jika kekurangan maka akan mengancam kesehatan sebuah tubuh manusia tersebut.

Akibat dari ketidak adanya pasokan air di Yaman menyebabkan Yaman mempunyai tingkat kematian tinggi karena penyakit *Ischemic Heart Disease(IHD)* dan penyakit ini rentan menyerang laki-laki maupun perempuan yang berusia 15 hingga 64 tahun dan bisa berakibatkan kematian. Selain kekurangan air terjadi penyebab lain yaitu air yang tidak bersih akibat kekurangan tingkat kandungan magnesium pada air tersebut.⁷⁰

Pada Program ini UNICEF bertanggung jawab atas penyediaan air minum yang lebih baik di 13 otoritas perkotaan di Yaman. Program ini juga selain penyediaan air minum yang

⁶⁹ World health organization, *Drinking Water: Drinking Water Service*, diakses di <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water> diakses pada 15 Januari 2020

⁷⁰ Nam Ong Choon, *WHO: Nutrients in Drinking Water: Mineral from Drinking Water: Bioavailability for Various World Populations and Health Implications*, WHO Geneva, 2005

bersih program ini juga bertujuan untuk menghilangkan air limbah, dan juga mengumpulkan limbah padat dan penyediaan tempat pembuangan limbah kotor dan padat.⁷¹

Dalam program ini UNICEF sebagai organisasi internasional melakukan tugasnya sebagai “sosialisasi dan informasi” karena pada program ini UNICEF UNICEF mensosialisasikan program untuk memenuhi air-air di setiap daerah dan juga mencari mana saja titik daerah di Yaman yang membutuhkan sumber air bersih.

3) *UNICEF C4D (Communication for Development) Teams*

Sebagai bagian dari peningkatan sistem informasi nutrisi yang ada, UNICEF meluncurkan sebuah Perangkat Lunak yang berbasis Android yang berguna untuk memfasilitasi pelaporan mingguan tentang penerimaan gizi buruk dan persediaan nutrisi. Aplikasi software ini dengan sistem peer-to-peer yaitu sistem pesan singkat berbasis SMS dan program ini akan dilaksanakan jika sudah mendapatkan izin oleh penyedia layanan seluler lokal.⁷²

Selain membuat sebuah aplikasi berbasis android UNICEF C4D juga membangun sebuah rumah konsultasi yang bernama Home-Grown Solution. Adanya rumah ini bertujuan untuk sosialisasi gizi, uji laboratorium, dan

⁷¹ UNICEF, *UNICEF Annual Report 2016: Yemen*, 2016, hal 7-8

⁷² UNDP, *Communication for Development: Strengthening the effectiveness of the United Nations*, 2011, Hal.25

konsultasi segala jenis macampenyakit dan kendala kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat Yaman.⁷³

Dalam program ini UNICEF menjalankan tugasnya sebagai “informasi dan sosialisasi” karena dalam program ini UNICEF bertugas untuk mengenalkan sesuatu yang baru diantara masyarakat Yaman dengan perangkat lunak android untuk mengakses informasi tentang kesehatan, dan juga sebagai pemberi informasi terkait hal-hak yang berkenaan dengan kesehatan yang sifatnya sangat mereka butuhkan pada masa konflik Yaman.

Gambar Tabel 4. 1 *Funding Requirements (as defined in revised)*

Funding Requirements (as defined in revised Humanitarian Appeal of 2018 for a period of 12 months)						
Appeal Sector	2018 Requirements (US\$)	Funding Received Against 2018 Appeal (US\$)	Carry Forward and Other Allocations (US\$) *	2018 Funds Available (US\$) **	Funding Gap	
					\$	%
Nutrition	113,093,609	68,993,404	64,233,969	133,227,373	0	0%
Health	107,264,969	57,145,950	67,953,465	125,099,415	0	0%
Water, Sanitation and Hygiene	125,000,000	119,168,703	27,616,479	146,785,182	0	0%
Child Protection	33,238,526	21,257,341	8,754,881	30,012,222	3,226,304	10%
Education	30,840,473	18,033,490	16,074,896	34,108,386	0	0%
C4D	14,553,270	10,126,878	2,900,497	13,027,375	1,525,895	10%
<i>Being allocated</i>		56,572,120		56,572,120		
Total	423,990,847	351,297,886	187,534,186	538,832,073	4,752,199	1%***

⁷³ UNICEF: *Communication for Development: UNICEF C4D Employed a mix of community mobilization, Behaviour and social change strategies*, diakses [https://www.UNICEF.org/yemen/communication-development#:~:text=In%20Yemen%2C%20Communication%20for%20Development%20\(C4D\)%20is%20working%20with,soap%20at%20critical%20times%2C%20exclusive](https://www.UNICEF.org/yemen/communication-development#:~:text=In%20Yemen%2C%20Communication%20for%20Development%20(C4D)%20is%20working%20with,soap%20at%20critical%20times%2C%20exclusive) diakses pada 19 November 2020

Humanitarian Appeal of 2018 for a period of 12 months

Berikut diatas merupakan Penggunaan dana yang dilakukan oleh UNICEF di konflik Yaman ini untuk melaksanakan program-programnya pada tahun 2018. Dari table di atas menjelaskan bahwa penggunaan dana yang dipakai pada aspek Nutrition, Health, WASH, Education, C4D memakan dana yang besar karena ketiga program itu termasuk program-program yang sangat besar dan mempunyai dampak kondisi yang jauh dari kondisi normal.⁷⁴

United Nations memiliki 3 prinsip strategi yaitu *peacebuilding, peacemaker, peacekeeping*.⁷⁵ Berdasarkan aspek prinsip UN dapat digolongkan bahwasanya UNICEF ini termasuk organisasi yang melakukan *peacemaker*, karena UNICEF membuat berbagai macam kebijakan maupun program yang dimana program tersebut bertujuan untuk memperbaiki situasi di sebuah wilayah konflik. Strategi tersebut mendorong untuk tidak adanya berpihakan multinasional an multilatera berdasarkan prinsip kesetaraan negara dan hak asasi manusia universal yang tertuang dalam piagam PBB.⁷⁶

⁷⁴ UNICEF Yemen , *Yemen Humanitarian Situation Report*, Safa 2018

⁷⁵ Mingst Karen, *United Nations International Organizations: Peacekeeping, peacemaking, peace building*, Britannica, 2016

⁷⁶ Monica, Gabriel lucuta, *Peacemaking peacekeeping, peacebuilding and peace enforcement in the 21 st century*, Peace Insight, 2014

D. Pencapaian UNICEF di saat Melaksanakan Program di Yaman

UNICEF dan mitra-mitra dan juga bersama anggota-anggotanya menggunakan basis berkerja sama dalam mengembangkan intervensi inovatif untuk menjalankan program-programnya dan untuk Tercapainya Program-Program yang telah mereka rancang dan memastikan anak-anak dan masyarakat Yaman dapat mengakses layanan dasar yang berupa air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.⁷⁷ Berikut merupakan Rangkuman Tabel Capaian dan penjelasan pertahun UNICEF di Yaman:

d. Pencapaian dalam aspek Kesehatan

1) Pemberian Vaksin

tabel 4. 2

Vaksin	2015	2016	2017	2018	Keterangan
	3.652	1.700.000	8500 (Vaksin Penta) 645.229 (Vaksin Polio)	1.181.300 (Vaksin Corella)	

Dalam aspek kesehatan, UNICEF melaporkan bahwa kerjasama antara UNICEF dengan WHO telah memberikan dan

⁷⁷ UNICEF: Our Parthners: UNICEF works with a abroad range of parthners to deliver result for children and to realize their rights, diakses di <https://www.UNICEF.org/yemen/our-partners#:~:text=In%20line%20with%20UNICEF%27s%20Global,and%20community-based%20organizations%2C%20which> diakses pada 5 Januari 2020

menyebarkan Tiga macam dosis; *pertama* adalah vaksin penta sebanyak 1.712.154 dosis, dosis vaksin penta ini berguna untuk melindungi kesehatan anak-anak di Yaman dari berbagai macam penyakit seperti; difteri, Hib, Tetanus, dan penyakit Hepatitis. *Kedua* adalah vaksin Corella untuk penyakit campak dan rubella dan vaksin ini berhasil di salurkan dan di kontibusikan kepada 1.181.000 anak di Yaman yang membutuhkannya di sekitar tahun 2015 hingga Tahun 2018, dan Yang Ketiga adalah Vaksin Polio yang disebarkan kepada 645.229 anak di sepanjang tahun 2015 hingga 2018. ketiga vaksin ini telah disebarkan kepada 6 kota yang telah terdata memiliki resiko yang tinggi yaitu kota *abyan, aden, al-dhale'e, hadromaut, lahj, dan shabwah.*⁷⁸

2) Kerjasama UNICEF dengan Berbagai Mitra

tabel 4. 3

Mitra	2015	2016	2017	2018	Keterangan
Partnership	PUAMI, Intersos, Save The Children	HACT, DFID, Germany, DFDA, Japan,	EHNP, ECW,GPE,LE G, Government Minister, EAC	CMAM, Ministr y of Public	

⁷⁸ UNICEF, *Yemen Country Office: Humanitarian Situation Report*, 2020, Hal.4

	, ACTED, IHUK, NFDHR , YEMA C	Global Partnershi p for Education, Sweden, ECHO, CERF, SWF		Health, CPAoR , CSO	
--	---	---	--	---------------------------	--

UNICEF telah mendapatkan sebuah pencapaian yang luar biasa karena terhitung mulai pada tahun 2015 hingga tahun 2018 UNICEF berhasil meyakinkan Terhitung sebanyak 28 Partner dan Juga Mitranya yang terdiri dari berbagai macam LSM, Organisasi Internasional dan Juga Berbagai Negara. Di lain sisi UNICEF Juga Behasil Mempromosikan Program dan akan kinerja apasaja yang akan UNICEF lakukan dan Menarik Perhatian Mereka agar ikut Serta Membantu UNICEF. Dengan demikian UNICEF membuka pintu bantuan dan merangkul berbagai macam LSM untuk membantu mereka dalam pelaksanaan program seperti halnya *Humanitarian Aid and Decelopment (HAD)*, *Soul for Development*, *PUAMI*, *Intersos*, *ACF*, *Save the Children*, *ACTED*, *IHUK*, *NFDHR*, *YEMAC* dan lain sebagainya. Meningkatnya konflik di Yaman dapat membuat

banyaknya LSM, Organisasi Internasional Bahkan Sebuah Negara turut membantu, dan mencoba membantu mengakhiri Konflik di Yaman dan Meningkatnya Respon Kemanusiaan UNICEF.⁷⁹

3) *WASH (water, sanitation, and hygiene)*

tabel 4. 4

WAS H	2015	2016	2017	2018	Keteran gan
	72 (Sumber Air Bersih)	13 (Sumber Air Bersih)	64 (Sumber Air Bersih)	41 (Sumber Air Bersih)	
	2.651.987 (Orang Terfasilit asi)	3.280.000 (Orang Terfasilit asi)	10.200.00 0 (Orang Terfasilit asi)	4.954.000 (Orang Terfasilit asi)	

Dalam kurun waktu 2015-2018 program *WASH (wash, sanitation, adn hygeince)* ini UNICEF bekerja sama dengan *UPMU (urban programme management unit)* dan juga *MoWE (ministry of water and Environment)* telah Berhasil

⁷⁹ UNICEF, *UNICEF Annual Report 2015: Yemen*, 2015, hal 4-5

menyelesaikan pemasangan sistem pemompaan air bersih sebanyak 190 proyek air yang terletak di kota-kota yang dinilai memiliki tingkat Kebersihan air dan Juga Kekeringan seperti Kota *Al-Dhale'e* dan kota *Lahj*. Adanya program ini memberikan keuntungan dan berhasil memfasilitasi kepada 21.085.987 warga Yaman, karena hampir sebagian besar kota di Yaman memiliki tingkat krisis air yang sangat tinggi.⁸⁰

Selain sukses dalam membangun sistem pemompaan yang bersih, UNICEF juga berhasil menyelesaikan pembangunan sanitasi untuk rumah sakit di saada dan lingkungan di sekitarnya. Proyek ini mencakup beberapa proyek seperti pembangunan cespit baru, dan manholes yang berfungsi sebagai memeberi pelayanan yang memadai yang dapat mencapai 80.000 penerima layanan rumah sakit.⁸¹

4) Pencapaian dalam aspek sosial

tabel 4. 5

Pengobatan	2015	2016	2017	2018	Keterangan
Psikologis					
Sosial					

⁸⁰ UNICEF and WHO, *drinking water, sanitation and hygiene in school global baseline report 2018*, JMP WHO UNICEF, 2018, Hal.28

⁸¹ Clarke giles, *Humanitarian needs overview 2018, people in need 22.2M "yemen"*, UNOCHA, Des 2017, hal.22

	372.965	413.000	50.000		
	Anak	Anak	Anak		
	dan	dan	dan		
	Orang	Orang	Orang		
	Tua	Tua	Tua		

Terjadinya perang Yaman tentu saja menimbulkan berbagai macam dampak yang bersumber dari adanya serangan udara secara terus menerus, adanya ledakan di sekitar penduduk sipil dan anak-anak, dan adanya berbagai macam korban dan cedera bagi anak-anak. Kebutuhan anak-anak juga sangatlah meningkat ketika konflik dan ketegangan juga meningkat. Dalam aspek sosial ini, terhitung mulai 2015 hingga 2018 pencapaian yang telah dicapai oleh UNICEF adalah mampu memberikan dukungan psikososial kepada 835.965 orang yang terdiri dari anak-anak dan juga orang tua, tentu saja mereka merupakan korban yang terkena dampak konflik. Selain itu, UNICEF juga mampu memberikan layanan kepada masyarakat seperti pertolongan pertama psikologis, pemberdayaan sosial-ekonomi, bantuan hukum dan juga rujukan bantuan-bantuan ke sekolah-sekolah di Yaman.⁸²

⁸² The world bank, *yemen emergency crisis responses project-fifth additional financing, combined project information document*, 2020

Selain dalam memberikan layanan khusus terhadap anak-anak dan masyarakat sipil, UNICEF juga berhasil merancang sebuah program yang bersifat program berkepanjangan. Pada program perencanaan jangka panjang ini UNICEF akan menyelaraskan rencana strateginya dengan *Sustainable Development Goal's (SDG's)* karena perancangan strategis ini akan menghasilkan banyak peluang baru termasuk memperkuat kemitraan dengan berbagai macam organisasi PBB lainnya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan seperti wabah, malnutrisi, perkawinan anak, eksploitasi anak dan adanya tentara anak. Demi terlaksanakannya program strategi ini diharuskan untuk memerhatikan dan menyeimbangkan program jangka pendek dan juga intervensi program jangka panjang demi mendapatkan respon kemanusiaan yang baik maupun hasil respon kemanusiaan berkelanjutan seperti pelestarian dan penguatan sistem.⁸³

5) Pencapaian dalam aspek pendidikan

tabel 4. 6

Pendidikan	2015	2016	2017	2018	Keterangan
	1.230.000 (Pembagian	900.000 (Pembagian	28.000 (Pembagian		

⁸³ UNICEF, *UNICEF Annual Report 2017: Yemen*, 2017, hal 7

	Tas)	Textbook)	Tas dan Juga Peralatan Sekolah)		
Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah	250	337	420	417	

pada tahun 2015 hingga 2018 dalam Aspek Pendidikan UNICEF telah mencapai sebuah pencapaian yang sangat memuaskan , karena pada tahun itu UNICEF berhasil mendistribusikan sebanyak 2.158.000 Tas dan Juga Peralatan Sekolah kepada anak-anak di Yaman. Selain itu dalam kurun waktu tahun yang sama UNICEF Berhasil membuka kembali dan Merehabilitasi sebanyak 1.424 sekolah yang dinilai layak dan juga membantu anak-anak di Yaman untuk kembali melakukan aktivitas belajar.

Dan akhirnya pada tahun 2018, UNICEF berhasil membuka tahun ajaran sekolah di Yaman, dimana UNICEF secara terus mengadvokasi di mulainya pemberian gaji kepada guru-guru di Yaman dan mempercepat proses pendidikan dalam tanggap darurat, untuk menjaga kualitas dan aktivitas pendidikan di

Yaman masih terus berjalan lancar. Demi mengurangi hambatan ekonomi dan mempermudah program ini, UNICEF juga berhasil untuk menyediakan tas sekolah dan telah disebarkan kepada 35.464 anak dan mereka adalah anak-anak yang berada di jenjang kelas 1-3 di kota *taiz dan Al-Shabwah*. UNICEF juga berhasil membangun sebanyak 36 ruang kelas di kota mahrib demi menyediakan ruang belajar bagi anak-anak dan meningkatkan akses pendidikan.⁸⁴

Dari ketiga pencapaian tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwasanya pencapaian yang telah dicapai oleh UNICEF merupakan capaian-capaian yang mana mencegah terjadinya tentara anak dan bagaimana anak-anak ini tidak sampai bergabung kembali kepada kelompok bersejata seperti; menyediakan ruang dan fasilitas agar pembelajaran anak-anak di Yaman tidak terhenti, menyediakan air bersih, dan juga hingga memberikan program-program agar tidak adanya trauma ataupun gangguan psikologi yang dirasakan oleh anak-anak di Yaman.

⁸⁴ UNICEF, *Yemen Humanitarian Situation Report*, 2019, Hal. 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, peran UNICEF dalam penghapusan keterlibatan tentara anak di konflik Yaman pada tahun 2015-2018 adalah :

1. UNICEF telah berkerja dan menjalin kerjasama dengan berbagai macam otoritas Yaman setempat, lalu dengan organisasi non-pemerintah dan banyak mitra masyarakat untuk mewujudkan cita-cita dan visi mereka untuk menjadikan anak-anak dapat bertahan dan tumbuh sehat untuk masa depan mereka yang lebih baik.
2. Mencegah dan mengurangi sikap dan budaya masyarakat Yaman mengenai adanya pelegalan perekrutan tentara anak di Yaman yang tidak bisa diterima oleh sebagian besar negara-negara PBB
3. Melaksanakan program-program yang dinilai akan membantu anak-anak di Yaman untuk terhindar dari kekerasan semata dan kembali mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.
 - a. The Social Welfare Fund's (SFW) yaitu program yang dimana UNICEF membuat sebuah seperti rumah koperasi investasi yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat Yaman dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya
 - b. Gender Mainstreaming and Quality yaitu untuk menjangkau keluarga miskin dan paling rentan dengan

transfer sosial sering menargetkan pemberi perawatan wanita.


- c. Kepedulian atas Hak Anak (Evidence for Children's Rights) .
- d. Pemberdayaan Hak-Hak Anak (*Empowerment for children's Rights*).
- e. Self-Learning Progame (SLP) yaitu program pengganti kegiatan mengajar di Yaman sembari menunggu infrastruktur penunjang sekolah.
- f. Melatih guru tentang metodologi pengajaran dengan metode positif guna menciptakan sebuah toleransi.
- g. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan dinas kesehatan pemerintah Yaman

B. Saran

Dalam penelitian tugas akhir ini, peneliti memberikan saran membangun terhadap para peneliti baru dalam melakukan penelitian tentang peran UNICEF dalam penghapusan keterlibatan tentara anak di konflik Yaman pada tahun 2015-2018. Adapun beberapa saran untuk peneliti yang akan datang antara lain adalah:

1. Lebih Mengangkat Isu ini dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sebelum peneliti terbaru melakukan penelitian

2. Lebih membahas secara meluas kepada aspek-aspek lain dan mengangkat program-program UNICEF yang belum peneliti teliti dalam tulisan ini
3. Mencar lebih banyak lagi informasi yang berkenaan tentang kekerasan terhadap warga sipil dan terkhusus anak-anak di konflik Yaman
4. Lebih kreatif lagi untuk mencoba teori hubungan internasional lain dalam meneliti isu ini
5. Perlu adanya pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai konflik kekerasan di Yaman dari berbagai macam fokus penelitian lainnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Huberman, M. B. Miles, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (London:
- Affolter friedrich w., *learning for peace: Lessoms Learned form UNICEF's pepacebuilding, education, and advocacy in conflict -affectef context programme*, Springer.
- Anggrayani wirda dan adwani, *perlindungan hukum terhadap anak di Yaman pada saat konflik bersenjata non internasional*, JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Vol 1, No.1, Agustus 2017.
- Annisa Cerellia Clorinda Saputri Nia, *peran international committe of red cross (ICRC) dalam upaya perlindungan anak pada konflik bersenjata di Yaman tahun 2015-2017*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.8, No.1, 2020,
- Antara News. 2018. Persekutuan Arab serahkan tentara anak-anak ke Yaman. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/680897/persekutuan-arab-serahkan-tentara-anak-anak-ke-Yaman-pada-tanggal-26-Mei-2020>
- Archer Clive, *International Organization 3rd Edition*". London: Routledge 2001.
- Auda, Jasser, *fiqh Maqshid Inathbatul Ahkam Asyariah*, London:IIIT, 2006.
- Auda, Jasser, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Lawa*, London:IIIT, 2008
- Azaki Ali, *SOHS 2018 Case Study: Yemen*, USAID AND London ALNAP, April 2018.

Bagash Thabet, *Beneficiary and Community Perspectives on the social welfare fund in Yemen*, ODI:Overseas Development Institute, 2013.

Bathilmus, perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata, Makalah. Disampaikan pada Pentaran Tingkat Lanjut *Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Pada tanggal 28 Juli-1 Agustus di pekan baru riau

Benjamin Barry m., *unilateral Humanitarian Intervention: Legalizing the Use of Force to Prevent Human Rights Atrocities*, Fordan International Law Journal, 1992, Vol.16, No.4.

Care Team dan Suha basharen, *no future for Yemen without women and girls*, CARE, OKTOBER 2016,

Child Protection www.UNICEF.org diakses pada 9 April 2016

Giles, Clarke, *Humanitarian needs overview 2018, people in need 22.2M "yemen"*, UNOCHA, Des 2017.

Richard, Clarke, *child soldier international Yemen report to the committee on the rights of the child in advance of Yemen's initial periodic report on the optional protocol to the convention on the right of the child on the involvement of children in armed conflict*, United Kingdom, maret 2013

Convention on the Rights of the Child di sahkan pada 20 November 1989

D W made for minds, *Child Soldier Used in Yemen Civil War report says*, diakses dari <https://www.dw.com/en/child-soldiers-used-in-yemen-civil-war-report-says/a-49606125> pada tanggal 18 Agustus 2020.

Fitri Maharany, *Peranan The United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (EKSA) di dunia*, Jurnal Universitas Sumatra Utara, 2016.

Frihandy Rizky, *Peranan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Menyelesaikan Kelaparan dan Kekerasan pada Anak-Anak di Yaman Tahun 2011-2013*, Jom Fisip Vol 1, No. 2, 2014.

Frihandy Rizky, *Peranan United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) dalam menyelesaikan kelaparan dan kekerasan pada anak-anak di Yaman tahun 2011-2013*, Jom FISIP Vol.1 No.2, Oktober 2014

Ghasemzadeh Mohammad Taghi, dkk. *The Investigation of yemen crisis from the prespective of International law and the actions of iran and Saudi Arabia*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 6, No.2, April 2019.

Griffiths, Martin, *UN News: Humanitarian Crisis in Yemen Remains the Worst in the World, Warns UN*, diakses di <https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811> diakses pada 31 Desember 2020

<https://www.afp.com/en/search/site/yemen%2520conflict> diakses pada 18 november 2022 pukul 09:33

<https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-perang-Yaman-mengapa-konflik-terus-memburuk-in-depth/> diakses pada 17 november 2022

<https://www.UNICEF.org/protection/children-recruited-by-armed-forces> diakses pada 20 juni 2020

<https://www.UNICEF.org/yemen/what-we-do> diakses pada 17 november 2020
pukul 23:38

<https://www.UNICEF.org/yemen/what-we-do> diakses pada 17 november 2022
pukul 23:38

Ibrahim Fatas, *Country Profile of Yemen: A review of the Implementation of the UN Convention on the rights of the child*, SIDA:Swedish International Development COOperation Agency, 2011.

Ismu solikin ginanjar dan erna dyah k., *Bentuk kewajiban negara dalam melindungi hak anak bagi anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berdasarkan konvensi jenewa dan konvensi hak anak 1989: studi kasus tentara anak di Myanmar*, Belli ac Paris, Vol 1. No.2, Desember 2015.

Ismu solikin ginanjar, *Bentuk kewajiban negara dalam melindungi hak anak bagi anak yang terlibat dalam konflik bersenjata berdasarkan konvensi jenewa 1949 dan konvensi hak anak 1989(studi kasus tentara anak di Myanmar)*, Belli ac Pacis, Vol 1, No.2 Desember 2015.

Jayakarta News. 2018. *Nestapa Yaman: Nasib Tentara Anak-anak Rekrutan Koalisi Saudi-UEA*. Diakses dari <https://jayakartanews.com/nestapa-Yaman-nasib-tentara-anak-anak-rekrutan-koalisi-saudi-uea/> pada tanggal 26 Mei 2020

Josephine Bourne, *UNICEF Programme Report: Peacebuilding, Education, and advocacy in Conflict-Affected Context Programme*, UNICEF dan Learning for Peace, Juni 2016.

KGPH.Haryomataram, "Pengantar Hukum Humaniter Internasional", Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kolb robert, *Affaires courantes et commentaries current issues and comments: note on humanitarian intervention*, RICR MARS, 2003, Vol.85, No.849.

Laub zachary, *yemen civil war, the Houthis and the saudi intervention: council on foreign relations*, Councilon, april 2015.

Lewis Sanders. 2018. *Organisasi HAM: Hampir Semua Anak Terancam Perang di Yaman*. Diakses dari <https://www.dw.com/id/organisasi-ham-hampir-semua-anak-terancam-perang-di-Yaman/a-45044283> pada 25 Mei 2020

Lily Damian and Alexandra Spencer, *HPG Commissioned Report Humanitarian Access in Hard-to-Reach areas in UNICEF MENA Operations Regional Study: Yemen and Libya*, HPG: Humanitarian Policy Group, Februari 2020.

Mashuri Ilham, *Pendekatan sistem dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)*, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslaman, Vol 05, No.1, Juni 2019.

Matthew B. And A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analyzis*, (Sage Publication: 1994).

Maulidi, *maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam*, Al-mazahib, Vol 2, No.1, Juni 2015.

Mingst Karen, *United Nations International Organizations: Peacekeeping, peacemaking, peace building*, Britannica, 2016

Monica, Gabriel lucuta, *Peacemaking peacekeeping, peacebuilding and peace enforcement in the 21 st century*, Peace Insight, 2014

Nam Ong Choon, *WHO: Nutrients in Drinking Water: Mineral from Drinking Water: Bioavailability for Various World Populations and Health Implications*, WHO Geneva, 2005

Niklas L.P. Swanstrom and Mikael S. Weissmann, *Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration* (Central Asia-Caucasus Institute Silk Road Studies Program, Concept Paper Summer 2005).

Norjali Nelly Riana, *Hambatan United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) dalam Menangani Kelaparan di Yaman Tahun 2011-2016*, E-journal hi fisip Unmul, Vol.5, No.03, 2017

OCHA, *Yemen: Crisis Overview*, diakses di <https://www.unocha.org/yemen/crisis-overview> diakses pada 25 November 2020

Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution* (Polity, Third Edition, 2011).

OpenIgo Team, *UNICEF: Self-Learning Programme (SLP) Child Level-Monitoring System (CMS) Database National Developer, Damascus, Syrian*, OpenIgo: International Carrers Development Network, diakses di <https://www.openigo.com/vacancies/self-learning-programme-slp-child-level-monitoring-system-cms-database-national-developer-damascus-syria/> diakses pada 18 Januari 2020.

PAN AFRICAN SYMPOSIUM, *peace building education and advocacy in conflict-affected context programme*, UNECA confrence center addis ababa, etophia, juni 2016, Hal.22

Parveen Ashiya, *The yemen conflict: Domestic and Regional dynamics*,
Jawaharlal Nehru University, June 2019, Hal. 135

Peter Wallensteen, *Understanding Conflict Resolution* (Sage Publications Ltd,
Third Edition, 2011).

Pomantow Naomi, *Kajian Yuridis Tentara Anak dalam Perang Menurut Hukum
Humaniter*, Lex et societatis, Vol IV No.1, Januari 2016.

Rawiah safe, *Ending child, Early and Forced Marriage in Yemen*, Equitas:
educate, empower, change, diakses di [https://equitas.org/ending-child-early-
and-forced-marriage-in-yemen/](https://equitas.org/ending-child-early-and-forced-marriage-in-yemen/) diakses pada 18 Januari 2020.

Relief web, *child soldier international annual report 2017-18*, diakses dari
[https://reliefweb.int/report/world/child-soldiers-international-annual-report-
2017-18](https://reliefweb.int/report/world/child-soldiers-international-annual-report-2017-18) pada tanggal 18 agustus 2020

Right Radar Team, *Yemen: Hell of Childhood, Report on the violations of
children's right during wartime*, Right Radar: Monitoring human Right,
Februari 2019.

Risalah, Vol 17 No.2, Desember 2017.

SAGE Publications, 1994).

Shidiq Ghaffar, *teori maqashid al-syariah, Sultan Agung, Vol.94, No.118, Agustus
2009*

Shuja nuria, *Yemen Gender Analysis: narrowing the gender gap in yemen a
gender analysis*, International Rescue Committe, agustus 2019.

Sidiq syahrul, *maqashid syariah & tantangan modernitas: sebuah telaah pemikiran jasser auda*, IN RIGHT: Jurnal agama dan hak azazi manusia, Vol.7, No.1, November 2017.

Social welfare fund (SWF), diakses di <https://socialprotection.org/discover/programmes/social-welfare-fund-swf> diakses pada 15 januari 2021

Taufiq Firmanda, Utama Lalu Wahyu Purta, *Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Arah Kebijakan Arab Saudi dalam Konflik Yaman Pasca Arab Spring 2011-2017*, Jurnal ICMES, 2017.

The Nations: The Children of the Arab Spring Are Being Jailed and Tortured, diakses di <https://www.thenation.com/article/archive/the-children-of-the-arab-spring-are-being-jailed-and-tortured/> diakses pada 30 November 2022.

The World Bank IBRD-IDA: *WORLD BANK RE-AFFIRMS SUPPORT FOR THE YEMENI PEOPLE AND CRITICAL INSTITUTIONS*, July 2019, diakses di <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/07/01/world-bank-re-affirms-support-for-the-yemeni-people-and-critical-institutions> diakses pada 14 januari 2020.

The world bank, *yemen emergency crisis responses project-fifth additional financing, combined project information document*, 2020

Umar Sardy Bakry, *metode penelitian Hubungan Internasional*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Umar,Hasbi, *Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Prespektif Maqashid Syariah*, Al

UNDP Yemen: Emergency Mine Project, diakses di

<https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/projects/mine-action.html>,

diakses pada 16 januari 2021

UNDP, *Communication for Development: Strengthening the effectiveness of the United Nations*, 2011.

UNHCR: 2019 Year-End Report, diakses di

<https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GR2019->

[Yemen-eng.pdf](#) diakses pada 28 November 2022

UNICEF and WHO, *drinking water, sanitation and hygiene in school global baseline report 2018*, JMP WHO UNICEF, 2018.

UNICEF for every child, diakses dari

<https://www.UNICEF.org/emergencies/yemen-crisis> diakses pada 24

september 2020

UNICEF Yemen , *Yemen Humanitarian Situation Report*, Safa 2018

UNICEF, *UNICEF Annual Report 2015: Yemen*, 2015.

UNICEF, *UNICEF Yemen Humanitarian Situation Report: Education*, Oktober 2018, Hal.7

UNICEF, *Yemen Country Office: Humanitarian Situation Report*, 2020.

UNICEF, *Yemen Humanitarian Situation Report*, 2019.

UNICEF: *Communication for Development: UNICEF C4D Employed a mix of community mobilization, Behaviour and social change strategies*, diakses

<https://www.UNICEF.org/yemen/communication->

[development#:~:text=In%20Yemen%2C%20Communication%20for%20De](#)

velopment%20(C4D)%20is%20working%20with,soap%20at%20critical%2

0times%2C%20exclusive diakses pada 19 November 2020

UNICEF: Our Parthners: UNICEF works with a abroad range of parthners to deliver result for children and to realize their rights, diakses di

<https://www.UNICEF.org/yemen/our->

[partners#:~:text=In%20line%20with%20UNICEF%27s%20Global,and%20](#)

[community-based%20organizations%2C%20which](#) diakses pada 5 Januari

2020

Wahbah az-zuhaily, *Taghayyur Al-Ijtihad*, Damaskus:Darl al-maktabi, 2000.

World health organization, *Drinking Water: Drinking Water Service*, diakses di

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water> diakses

pada 15 Januari 2020



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A